

**PANDANGAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
PRAKTIK PENJUALAN OLAHAN LIMBAH
TELUR *INFERTIL* UNTUK PAKAN IKAN
(Studi Kasus Di Desa Babakan Kecamatan Karanglewas)**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri
Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh:

**PUJI RIYANTO
NIM. 1817301031**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2022**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Puji Riyanto

NIM : 1817301031

Jenjang : S-1

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul “PANDANGAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK PENJUALAN OLAHAN LIMBAH TELUR *INFERTIL* UNTUK PAKAN IKAN (Studi Kasus Di Desa Babakan Kecamatan Karanglewas)” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar Pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 11 September 2022

Saya yang menyatakan,



Puji Riyanto

NIM. 1817301031



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53128
Telepon (0281) 635824 Faksimili (0281) 636553

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**PANDANGAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK
PENJUALAN OLAHAN LIMBAH TELUR INFERTIL
UNTUK PAKAN IKAN
(Studi Kasus Di Desa Babakan Kecamatan Karanglewas)**

yang disusun oleh Puji Riyanto (NIM. 1817301031) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Jurusan Muamalah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri telah diujikan pada tanggal 23 September 2022 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Disetujui oleh:

Penguji I/ Ketua Sidang

Dr. Bani Syarif Maula, M. Ag., LL.M.
NIP. 19750620 200112 1 003

Penguji II/ Sekretaris Sidang


M. Wildan Humaidi, S.H.I., M.H.
NIP. 19890929 201903 1 021

Penguji III/ Pembimbing

Muhammad Fuad Zain, M. Sy.
NIDN. 2016088104

Purwokerto, 4 Oktober 2022

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Supri, S.Ag., M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 11 September 2022

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi, Puji Riyanto
Laporan : 3 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
UIN
Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi, maka melalui surat inisaya sampaikan:


Nama : Puji Riyanto
NIM : 1817301031
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Judul : PANDANGAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
TERHADAP PRAKTIK PENJUALAN OLAHAN
LIMBAH TELUR *INFERTIL* UNTUK PAKAN IKAN
(Studi Kasus Desa Di Babakan Kecamatan Karanglewas)

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah UIN. Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqosahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S. H).

Demikian atas perhatian bapak, saya ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pembimbing



Muhammad Fuad Zain, M. SY
NIDN. 2016088104

**PANDANGAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK
PENJUALAN OLAHAN LIMBAH TELUR *INFERTIL* UNTUK PAKAN
IKAN**

(Studi Kasus Di Desa Babakan Kecamatan Karanglewas)

ABSTRAK
Puji Riyanto
NIM. 1817301031

**Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam
Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Tujuan utama dari jual beli dalam Islam tidak lain untuk saling tolong menolong antar sesama manusia. Tolong menolong yang dimaksud bahwa jual beli dapat menjadi perantara untuk memenuhi masing-masing kebutuhan baik bagi penjual dan pembeli. Maka dari itu jual beli yang dilakukan seorang muslim harus terhindar dari ketentuan-ketentuan yang telah dilarang dalam agama. Salah satu kegiatan jual beli yaitu yang terjadi di Desa Babakan, Kecamatan Karanglewas yaitu berupa olahan limbah telur *infertil*. Telur infertil yaitu telur yang tidak mengalami pembedahan atau telur yang tidak sempurna. Namun yang dijadikan objek jual beli yaitu berupa olahan limbah daripada telur *infertil* dengan kondisi telur pecah, membusuk dan berdarah. Syarat objek jual beli di dalam Islam salah satunya adalah terhindar dari najis, sehingga apapun yang objek yang bernajis menurut jumbuh ulama dilarang untuk diperjual belikan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) dan pendekatan data dengan cara kualitatif. Wawancara merupakan data primer pada penelitian ini, sedangkan data sekunder diambil dari buku-buku maupun artikel yang berkaitan dengan judul penelitian ini. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif sosiologis. Kemudian data di analisis menggunakan metode deskriptif dan dengan pola pikir induktif.

Hasil penelitian ini bahwa olahan limbah telur *infertil* merupakan pakan alternatif selain menggunakan pelet. Karena mempertimbangkan harga pelet yang mahal sehingga para peternak ikan lele berallih menggunakan olahan limbah telur tersebut. Maka jual beli olahan limbah telur *infertil* yang pada dasarnya terdapat telur berdarah dan busuk ini dalam kitab *Nihāyatuz az-Zain* dan *Fatḥu al-Jawād* ini hukumnya najis. Sehingga hal tersebut tidak diperbolehkan dalam akad jual beli seperti jumbuh ulama mengatakan bahwa jual beli dengan benda najis itu tidak boleh.

Kata Kunci: *Jual beli, limbah, telur, najis*

MOTTO

“Upaya menolak kerusakan harus didahulukan daripada mengambil kemaslahatan”



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang digunakan pada penyusunan skripsi ini berlandaskan pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	Ṣa	Ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain'	koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	W
ه	ha'	H	Ha

ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti bahasa Indonesia, terdiri dari vokal pendek, vokal rangkap dan vokal panjang.

1. Vokal Pendek

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat yang transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>Fathah</i>	<i>Fathah</i>	A
ِ	<i>Kasrah</i>	Kasrah	I
ُ	<i>Ḍammah</i>	Ḍammah	U

2. Vokal Rangkap.

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Nama	Huruf Latin	Nama	Contoh	Ditulis
<i>Fathah dan ya'</i>	Ai	a dan i	بينكم	<i>Bainakum</i>
<i>Fathah dan Wawu</i>	Au	a dan u	قول	<i>Qaul</i>

3. Vokal Panjang.

Maddah atau vokal panjang yang lambing nya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Fathah + alif ditulis ā	Contoh جاهلية ditulis <i>jāhiliyyah</i>
Fathah+ ya' ditulis ā	Contoh تنسى ditulis <i>tansā</i>
Kasrah + ya' mati ditulis ī	Contoh كريم ditulis <i>karīm</i>
Dammah + wawu mati ditulis ū	Contoh فروض ditulis <i>fuṭūḍ</i>

C. Ta' Marbūṭah

1. Bila dimatikan, ditulis h:

إجارة	Ditulis <i>Ijārah</i>
إقتصديا	Ditulis <i>Iqtiṣadiyāh</i>

2. Bila dihidupkan karena berangkat dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله	Ditulis <i>ni'matullāh</i>
-----------	----------------------------

3. Bila *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ditransliterasikan dengan *h* (h).

Contoh:

روضة الاطفال	<i>Raudah al-aṭfāl</i>
المدينة المنورة	<i>Al-Madīnah al-Munawwarah</i>

D. Syaddah (Tasydīd)

Untuk konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap:

متعدّدة	Ditulis <i>mut'aaddidah</i>
عدّة	Ditulis <i>'iddah</i>

E. Kata Sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf *Qamariyah*

الحكم	Ditulis <i>al-ḥukm</i>
القرض	Ditulis <i>al-qarḍ</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah*

السماء	Ditulis <i>as-Samā'</i>
الطارق	Ditulis <i>aṭ-ṭāriq</i>

F. Hamzah

Hamzah yang terletak di akhir atau di tengah kalimat ditulis apostrof.

Sedangkan hamzah yang terletak di awal kalimat ditulis alif. Contoh:

شيئ	Ditulis <i>syai' un</i>
تأخذ	Ditulis <i>ta'khūzu</i>
أمرت	Ditulis <i>umirtu</i>

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara; bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

Contoh:

وان الله لهو خير الرازقين : *wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqin*

أهل السنة : *ahlussunnah atau ahl as-sunnah*



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, puji syukur atas rahmat dan karunia Allah SWT sehingga atas apa yang telah menjadi kewajiban seorang mahasiswa dalam hal ini yaitu penelitian mampu terselesaikan oleh penulis walaupun tentunya segala kesalahan dan kekurangan masih banyak ditemui. Terlepas dari kekurangan tersebut penulis tetap bersyukur dan mempersembahkan semua ini untuk kedua orang tua saya selaku pemberi dukungan secara materil serta motivasi yang tetap mengalir sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan. Tidak lupa juga untuk semua keluarga besar saya, sahabat-sahabat serta para dosen yang turut membantu mengarahkan dan mendoakan agar bisa menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT selalu meridhoi dan mengabulkan segala yang menjadi hajat dan pada dasarnya kebahagiaan yang menjadi tujuan dari hidup, yaitu kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Kebahagiaan seorang manusia salah satunya adalah dengan melihat orang tua bahagia dan semoga dengan adanya skripsi ini harkat dan derajat orang tua saya terangkat. *Aamiin yaa Rabbal 'Alamin...*

KATA PENGANTAR

Tidak ada kata yang tepat selain kata syukur atas karunia Allah SWT sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat dan salam selalu senantiasa penulis curahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang dinantikan syafaatnya di dunia dan di hari kiamat nanti nanti.

Dengan penuh rasa syukur dan bangga skripsi yang berjudul “PANDANGAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK PENJUALAN OLAHAN LIMBAH TELUR *INFERTIL* UNTUK PAKAN IKAN (Studi Kasus Di Desa Babakan Kecamatan Karanglewas)” dapat diselesaikan oleh penulis. Selesaiannya skripsi ini tidak terlepas dari dukungan, arahan dan motivasi dari para pihak yang terlibat, maka dari itu sepantasnya penulis ucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. K. H. Moh. Roqib, M.Ag., Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. H. Supani, M.A., Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. Marwadi, M.Ag., Wakil Dekan I Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Hj. Nita Triana, M.Si., Wakil Deakan II Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Hariyanto S.H.I, M.Hum., Wakil Dekan III Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Agus Sunaryo, M.S.I., Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

7. Muhammad Fuad Zain, M. Sy selaku dosen pembimbing yang telah memberi pengarahan dan bimbingan kepada penulis.
8. Segenap Dosen dan Staff Karyawan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Orang tua penulis Ibu Rosiyah, Bapak Daryo, Bapak Nana Rusmana serta seluruh keluarga yang turut serta mendukung baik secara langsung maupun tidak langsung.
10. Pihak yang terlibat khususnya bapak Tamsir selaku pemilik usaha olahan limbah serta para peternak ikan lele.
11. Teman saya terkhusus Vega Dwi Nurfitra yang selalu memberi motivasi dan dukungan.
12. Teman-teman kelas Hukum Ekonomi Syariah A 2018 yang menemani dalam pembelajaran selama ini.
13. Teman-teman demisioner organisasi baik di HMJ, Dema Fakultas Syariah selaku partern organisasi dan support dalam penulisan skripsi ini.
14. Seluruh sahabat pergerakan Abdul Rofi Mauladi, Fahmi Muttaqin, Tanzili Rif'at, Isna Ayu, Sidik, Irma, Deka, Azizah Umu, Muji Prasetyo, dll.

Purwokerto, 11 September 2022

Penulis



Puji Riyanto

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	vii
PERSEMBAHAN	xiii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	7
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
E. Kajian Pustaka	12
F. Sistematika Pembahasan	16
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Pengertian Jual Beli	18
B. Dasar Hukum Jual Beli	19
C. Rukun dan Syarat Jual Beli	22

	D. Macam-Macam Jual Beli	27
	E. Jual Beli Terlarang	28
	F. Manfaat dan Hikmah Jaul Beli.....	31
BAB III	METODE PENELITIAN	
	A. Jenis Penelitian.....	34
	B. Pendekatan Penelitian	35
	C. Lokasi Penelitian.....	36
	D. Subjek dan Objek Penelitian	36
	E. Sumber Data.....	38
	F. Metode Pengumpulan Data.....	39
	G. Teknis Analisis Data	41
BAB IV	ANALISIS TERHADAP JUAL BELI OLAHAN LIMBAH TELUR <i>INFERTIL</i> PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH	
	A. Gambaran Umum Wilayah Desa Babakan.....	43
	B. Mekanisme Jual Beli Olahan Limbah Telur Infertil	47
	C. Pandangan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Penjualan Olahan Limbah Telur <i>Infertil</i> di Desa Babakan	54
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	65
	B. Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN-LAMPIRAN		
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia dalam hidupnya membutuhkan keberadaan manusia yang satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu manusia disebut sebagai makhluk sosial karena dalam melakukan aktivitas dan perbuatannya membutuhkan orang lain. Pola hubungan antara manusia dengan manusia yang lainnya di dalam agama Islam dikenal dengan istilah muamalah. Oleh karena itu melalui hubungan muamalah tersebut maka kebutuhan hidup bagi manusia dapat tercukupi.¹

Meningkatnya kebutuhan hidup manusia mengakibatkan perkembangan muamalah menjadi sangat dinamis sehingga melahirkan berbagai jenis muamalah baru. Esensi dari munculnya berbagai jenis muamalah baru adalah pada intinya melakukan interaksi sehingga kebutuhan hidupnya tercukupi sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S al-Isra' (17): 84 yang berbunyi:

فَلْ كُلُّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا

Katakanlah: “Tiap-tiap orang berbuat menurut keadaannya masing-masing”. Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya.²

Bidang muamalah yang merupakan bagian dari hukum Islam dan mengatur hubungan antara manusia atau kelompok memiliki peranan sangat

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Muamalat: Hukum Perdata Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 11.

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahan* (Semarang: CV. Toha Putra, 2008), hlm. 429.

penting dalam kehidupan manusia. Karena melalui muamalah terutama yang berkaitan dengan transaksi atau akad merupakan jalan untuk lancarnya roda perekonomian bagi manusia sehingga kebutuhan yang menjadi pokok sehari-hari manusia dapat terpenuhi. Oleh karena muamalah memiliki peranan yang sangat penting bagi kehidupan manusia maka sebagai umat Islam harus mengetahui apa saja yang dilarang dan diperbolehkan dalam muamalah agar tercapainya kemaslahatan bagi manusia itu sendiri baik di dunia maupun akhirat serta keadilan.³

Segala bentuk yang dilarang dan diperbolehkan dalam Islam disebut dengan hukum Islam. Hukum Islam sendiri yaitu hukum yang Allah turunkan demi kebaikan hamba Nya di dunia maupun akhirat. Maka dari itu selain Allah dan Rasul Nya manusia tidak mempunyai kewenangan untuk menciptakan hukum lagi. Berbeda dengan hukum yang dibuat oleh manusia, hukum Islam bersifat komprehensif karena mengatur kehidupan dunia dan akhirat sedangkan hukum yang dibuat oleh manusia hanya mengatur kehidupan yang ada di dunia. Oleh karena itu dalam bermuamalah atau dalam hal ini bekerja harus melihat aspek-aspek yang ada di dalam hukum Islam yaitu apa saja yang dilarang dan diperbolehkan sehingga tercapai kemaslahatan di dunia dan akhirat.⁴

Bekerja dengan cara jual beli adalah salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan pokok manusia. Jual beli sendiri merupakan tukar menukar barang baik yang terlihat maupun tidak terlihat serta bernilai dan dilakukan secara

³ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Medan: Febi UIN-SU press, 2018), hlm. 7.

⁴ Muchammad Ichsan, *Pengantar Hukum Islam* (Yogyakarta: Gemasurya, 2015), hlm. 2.

sukarela antara kedua belah pihak yang didasarkan atas perjanjian atau kesepakatan yang telah dibuat tanpa ada yang merasa dirugikan. Penjual membutuhkan uang dari hasil keuntungan menjual barang dagangannya sedangkan pembeli mendapatkan manfaat dari barang yang telah dibelinya. Maka dari itu dalam melangsungkan akad jual beli harus adil dan jauh dari unsur riba atau hal lain yang dikarang menurut ajaran Islam sehingga apa yang seharusnya diberikan dan diterima sesuai tanpa adanya salah satu pihak yang merasa dirugikan.⁵

Hukum Islam menetapkan yang namanya jual beli itu halal dan boleh dilakukan. Bahkan Islam menetapkan bahwa jual beli merupakan wasilah kerja. Agama Islam menganjurkan umatnya untuk melakukan jual beli dan mendorong agar bepergian hanya untuk jual beli semata karena jual beli disebut sebagai bentuk untuk mencari karunia Allah.⁶ Sehingga sangat jelas sekali bahwa jual beli merupakan kegiatan yang dibenarkan dalam agama dan bagi siapa saja yang melakukan jual beli sesuai dengan syariat agama Islam maka akan mendapatkan karunia dari Allah.

Seiring dengan perkembangan zaman dan kebutuhan manusia yang terus meningkat, maka manusia harus menyesuaikan dan melakukan usaha-usahanya dalam hal pemenuhan kebutuhan. Melalui inovasi dan kreatifitas dalam hal ini adalah jual beli maka manusia dapat menjawab persoalan perkembangan zaman antara lain kebutuhan ekonomi. Namun permasalahanya adalah inovasi dan

⁵ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah dari Klasik Hingga Kontemporer* (Malang: UIN-Maliki Press, 2018), hlm. 30.

⁶ Syaikhu Ariyadi, *Fikih Muammalah: Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer* (Yogyakarta: K-Media, 2020), hlm. 44.

kreatifitas dalam hal muamalah sering sekali tidak memperhatikan aturan dalam agama yang artinya melanggar syariat Islam. Akhirnya seringkali dihadapkan pada dua pilihan antara kebutuhan hidup terpenuhi atau melanggar syariat agama.

Karena dihadapkan pada dua pilihan akhirnya manusia diharuskan mengambil sikap mana yang akan diambil. Pengambilan sikap tersebut kebanyakan mengedepankan atas kebutuhan di dunia. Berkaitan dengan masalah tersebut, kemudian yang sering muncul dalam persoalan jual beli adalah penggunaan barang yang dilarang diperjual belikan salah satunya adalah barang najis sebagai objek jual beli demi memenuhi kebutuhan hidup. Namun sesungguhnya bahwa seorang Muslim dilarang melakukan jual beli barang haram, barang najis, serta barang yang menjurus haram.⁷ Seperti yang diriwayatkan Rasulullah SAW.

إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ

Sesungguhnya, Allah dan Rasul-Nya mengharamkan jual beli khamr, bangkai, babi dan patung. (HR. Bukhari No. 2236 dan Muslim No. 4132).⁸

Larangan jual beli barang haram ataupun najis ini juga diperkuat dengan kaidah fikih yang berbunyi:

مَا حُرِّمًا إِسْتِعْمَالُهُ حُرِّمَ اتِّخَاذُهُ

⁷ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 79.

⁸ Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Ringkasan Shahih Bukhori* terj. Asep Saefullah dkk. (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), Jilid III: 125.

Apa yang haram digunakan haram pula mendapatkannya

Jadi dapat disimpulkan bahwa maksud kaidah di atas adalah segala sesuatu yang diharamkan untuk digunakan baik digunakan untuk diminum, dimakan, dipakai dan lain-lain, maka hukumnya haram mengusahakannya atau dalam hal ini yaitu jual beli.⁹

Pada permasalahan yang terjadi adalah penggunaan telur busuk, berubah menjadi darah, cangkang belum mengeras dan telur gagal menetas namun hal tersebut diperjual belikan. Seperti yang dijelaskan menurut Syaikh Nawawi dalam kitabnya *Nihāyatuz az-Zain*, dijelaskan bahwa telur yang sudah rusak, dan tidak bisa berkembang hidup lagi maka telur tersebut hukumnya najis, dan juga berlaku pada telur yang terdapat pada hewan yang telah mati (bangkai).¹⁰ Dalam kitab *Fathu al-Jawād* juga dijelaskan bahwa telur yang sudah berubah menjadi darah baik sebagian atau semuanya, maka hal tersebut haram dimakan karena najisnya darah.¹¹

Pada Desa Babakan Kecamatan Karanglewas ada pengusaha olahan limbah telur yang sudah membusuk, berubah warna, maupun berubah menjadi darah atau biasanya disebut telur *infertil* yang biasanya dijadikan sebagai olahan untuk pakan ikan lele disekitar desa tersebut. Kemudian pengusaha olahan limbah telur tersebut mengambil telur pada kandang-kandang ayam lalu telur tersebut direbus menggunakan tungku buatan sehingga telur yang bermacam-

⁹ Faturrahman Azhari, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah* (Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas, 2015), 236.

¹⁰ Syaikh Nawawi bin Umar Al Bantany Al Jawiy, *Nihāyatuz az-Zain* (Kediri: t.p., t.t.), hlm. 39

¹¹ Syaikh Jamal, *Fathu al-Jawād* (Kediri: Hidayah Thalab, .t.t), hlm. 71

macam bentuknya tercampur menjadi satu yang kemudian dijual kepada peternak lele di sekitar Desa Babakan tersebut.

Telur *infertil* yang dimaksud ialah telur yang gagal dibuahi oleh induknya yaitu beberapa telur yang sudah tidak layak jual untuk dikonsumsi manusia membusuk, berdarah, retak dan tidak bercangkang sehingga diolah menjadi pakan alternatif ikan lele. Mengingat bahwa biaya untuk membeli pakan ikan lele berupa pelet yang lebih mahal dan limbah telur terjangkau untuk dibeli sehingga banyak peternak lele yang beralih dari pelet ke pakan limbah telur. Walaupun dengan pakan limbah telur ikan yang dibudidayakan cepat besar namun pemberian pakan limbah telur *infertil* kurang higienis mengingat bahan dasar dari limbah telur dan sudah bau busuk serta banyak belatung.

Melihat bahwa barang yang diperjual belikan adalah telur yang sudah membusuk, rusak dan berubah jadi darah apalagi yang sudah mengeluarkan belatung itu dalam Islam hukumnya najis. Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti mengenai praktik jual beli limbah telur tersebut secara lebih lanjut dengan menjadikannya penelitian skripsi dengan judul **“PANDANGAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK PENJUALAN OLAHAN LIMBAH TELUR *INFERTIL* UNTUK PAKAN IKAN (Studi Kasus Di Desa Babakan Kecamatan Karanglewas)**

B. Definisi Operasional

Agar nantinya dapat mudah dalam memahami persoalan yang akan dibahas dan untuk mengurangi multitafsir dalam pemaknaan atau kesalahpahaman dalam memaknai kata yang terkandung dalam skripsi ini, maka dari itu penulis menjelaskan dan menafsirkan beberapa kata sebagai berikut:

1. Pandangan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang disebut dengan kata pandangan memiliki arti perbuatan memandang (memperhatikan, melihat dan sebagainya). Pandangan dalam arti lain bisa juga disebut dengan pendapat.¹²

Dalam konteks penelitian skripsi ini yang dimaksud dengan pandangan adalah pendapat atau kaca mata menurut Hukum Ekonomi Syariah mengenai jual beli olahan limbah telur *infertil* yang berada di Desa Babakan Kecamatan Karanglewas

2. Hukum Ekonomi Syariah

Pengertian Hukum Ekonomi Syariah (HES) dalam arti luas adalah kumpulan peraturan yang mengatur mengenai transaksi manusia demi pemenuhan kebutuhan hidupnya baik kebutuhan primer maupun sekunder yang berlandaskan pada hukum Islam.¹³

¹² <https://www.kbbi.kemdikbud.go.id> diakses pada hari Kamis, 31 Januari pukul 16.20

¹³ Mohammad Mufid, *Filsafat Hukum Ekonomi Syariah Kajian Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi Akad-Akad Muamalah Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 2.

Sedangkan yang dimaksud Hukum Ekonomi Syariah dalam skripsi penelitian ini adalah segala peraturan yang mengatur mengenai jual beli yang berlandaskan pada hukum Islam, maksudnya ialah apakah jual beli olahan limbah telur yang ada di Desa Babakan Kecamatan Karanglewas itu diperbolehkan atau tidak, serta bagaimana hukumnya.

3. Penjualan Limbah

Penjualan atau dalam hal ini bisa disebut jual beli adalah tukar menukar barang atau harta dengan adanya ijab dan qabul serta berakhir dengan kepemilikan harta atau benda.¹⁴ Sedangkan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1457 menjelaskan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.

Limbah adalah sisa bahan produksi yang tidak terpakai baik dari alam maupun hasil kegiatan manusia yang kemudian dibuang dan mempunyai dampak negatif bagi masyarakat jika tidak dikelola dengan benar.¹⁵ Limbah yang dimaksud pada penelitian ini adalah telur yang sudah membusuk atau sudah tidak layak jual untuk dikonsumsi manusia.

Pada penelitian ini yang dimaksud dengan jual beli atau penjualan limbah adalah proses transaksi dimana pengelola limbah telur *infertil* menjual olahan telur tersebut kepada peternak ikan lele dengan harga yang

66 ¹⁴ Harun, *Fiqh Muamalah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), hlm.

¹⁵ <https://www.detik.com/edu/detikped/d-5538767/pengertian-limbah-karakteristik-danjenis-jenisnya> diakses pada hari Kamis, 27 Januari pukul 18.50

telah disepakati oleh dua belah pihak, dengan begitu pengelola limbah telur mendapatkan uang yang ditentukan dan peternak mendapatkan olahan telur yang diinginkan. Limbah telur berupa telur yang sudah membusuk, berubah warna, menjadi darah dan pecah ataupun terpisah dari cangkangnya, yang kemudian diolah dengan cara dan proses tertentu.

4. Telur *Infertil*

Telur *infertil* adalah telur yang tidak mengalami pembuahan sehingga mengakibatkan tidak berkembangnya embrio pada saat penetasan. Artinya bahwa telur *infertil* yaitu telur yang banyak bakteri berkembang di dalamnya karena terjadinya perbedaan suhu telur dan suhu yang dipresentasikan oleh termometer inkubator.¹⁶

Dalam pengertian lain bahwa telur *infertil* adalah telur yang proses pembentukannya tidak sempurna. Telur ini tidak cocok untuk penetasan atau gagal, hal ini disebabkan oleh tidak adanya sperma ayam jantan pada telur tersebut.¹⁷

Tidak jauh berbeda dengan definisi di atas bahwa dalam penelitian ini yang dimaksud dengan telur *infertil* adalah telur yang sudah tidak bisa dikonsumsi manusia karena gagal menetas atau keadaan yang sudah membusuk, karena telur yang sudah tidak dapat dibuahi dan tidak bisa menetas atau berkembang mengakibatkan bakteri berkembang di dalamnya.

¹⁶ Muhammad Zaen Nawawi, dkk. "Klasifikasi Telur Fertil dan *infertil* Menggunakan Jaringan Saraf Tiruan Multilayer Perceptron Berdasarkan Ekstraksi Fitur Warna dan Bnetuk", *Jurnal Teknologi dan Informasi*, Vol. IV, No. 2, Desember 2015

¹⁷ <https://www.food.detik.com/info-kuliner/d-5049702/apa-itu-telur-infertil-ini-penjelasan-dan-bahanya-bagi-kesehatan> diakses pada hari Sabtu, 29 Januari 2022 pukul 05.57

Selain itu juga telur yang dalam kondisi gagal menetas, berdarah ataupun kondisi pecah dan sebagainya.

C. Rumusan Masalah

Atas dasar uraian dan pembahasan yang ada di atas maka secara terperinci masalah yang ada dalam skripsi ini diuraikan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli olahan limbah telur *infertil* di Desa Babakan Kecamatan Karanglewas?
2. Bagaimana pandangan Hukum Ekonomi Syariah mengenai praktik jual beli olahan limbah telur *infertil* untuk pakan ikan di Desa Babakan Kecamatan Karanglewas?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat dijabarkan bahwa tujuan dari penelitian ini yaitu:

- a. Untuk mengetahui mengenai praktik jual beli limbah telur *infertil* di Desa Babakan Kecamatan Karanglewas
- b. Untuk mengetahui bagaimana pandangan Hukum Ekonomi Syariah mengenai praktik jual beli limbah telur *infertil* di Desa Babakan Kecamatan Karanglewas.

2. Manfaat Penelitian

Sebagai pedoman dalam mendeskripsikan kerangka pembahasan, serta agar tidak melebar pada inti pokok permasalahan maka manfaat penelitian ini yaitu:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat untuk memperkuat dan menyempurnakan teori yang sudah ada dan dapat memberi kontribusi terhadap ilmu pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.

b. Manfaat Praktis

- 1) Memberikan pengetahuan dan informasi kepada penulis pada khususnya dan kepada masyarakat pada umumnya yang berkaitan dengan akad jual beli benda najis atau dalam hal ini jual beli limbah telur *infertil* di Desa Babakan Kecamatan Karanglewas.
- 2) Diharapkan dengan adanya penelitian ini nantinya masyarakat mampu memahami dan menjadikannya sebagai landasan pengetahuan dalam melangsungkan transaksi jual beli terutama masyarakat yang ada di Desa Babakan Kecamatan Karanglewas mengenai akad jual beli limbah telur *infertil* yang ada di desa tersebut.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini bertujuan untuk mengemukakan dan menelaah mengenai adanya teori yang relevan dengan masalah yang diteliti oleh penulis. Dengan begitu maka kajian pustaka ini yang akan dijadikan dasar pemikiran dalam penyusunan dan analisis permasalahan pada penelitian ini. Penulis mengambil beberapa referensi yang menurut penulis teorinya relevan serta berkaitan dengan masalah yang diteliti yaitu berupa buku-buku dan sumber karya ilmiah lainnya yang dijadikan sebagai rujukan serta dasar agar dapat memperoleh data yang akurat dari pengetahuan yang mendukung yang ada pada penelitian karya ilmiah yang sudah ada.

Skripsi yang ditulis oleh Pangat yang berjudul “Tinjauan *Fiqh Muamalah* Terhadap Jual Beli Pupuk Kandang di Desa Langkan Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatra Selatan”. Skripsi yang ditulis oleh Pangat tersebut menjelaskan mengenai jual beli kotoran ayam yang dijual oleh pemilik ayam potong dan kotoran ayamnya biasa dibeli oleh petani untuk dijadikan sebagai pupuk pada tanaman cabai mereka. Pangat dalam skripsinya menyimpulkan bahwa menurut pandangan *Fiqh Muamalah* transaksi yang digunakan antara pemilik ayam potong dan para petani menggunakan akad ijarah. Akad ijarah yaitu akad upah mengupah yang dilakukan dua orang atau lebih bukan merupakan akad jual beli sehingga apa yang dilakukan mereka yaitu jual beli kotoran ayam dibolehkan menurut Fikih Muamalah.¹⁸

¹⁸ Pangat, “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Pupuk Kandang di Desa Langkan Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatra Selatan”, *Skripsi*, Palembang: Fak. Syariah UIN Raden Fatah, 2018.

Skripsi yang ditulis oleh M. Hisyam Rofiqi yang berjudul “Jual Beli Bangkai Ayam Sebagai Pakan Ikan Lele Pandangan Tokoh Agama (Studi Kasus di Desa Gedangan, Kecamatan Sidayu, Kabupaten Gresik)”. Pada skripsi yang ditulis M. Hisyam Rofiqi tersebut menjelaskan bahwa di Desa Gedangan terjadi akad jual beli ayam mati atau bangkai ayam yang dijual oleh pemilik ayam potong kepada para pemilik kolam ikan lele. M. Hisyam Rofiqi menyimpulkan pada skripsi tersebut yaitu menurut pandangan tokoh agama bahwa dari segi ekonomi akad jual beli bangkai ayam yang sudah mati dibolehkan karena adanya manfaat pada ayam mati tersebut yaitu sebagai pakan ikan lele. Namun dilihat dari segi hukum Syara’ karena objeknya adalah bangkai dan sampai kapanpun akan tetap bangkai maka hukum mejual atau membelinya adalah tidak dibolehkan.¹⁹

Jurnal yang ditulis oleh Wing Redy Prayuda dkk. Yang berjudul “Jual Beli Kotoran Ternak Ayam dalam Perspektif Hukum Islam”. Jurnal tersebut menjelaskan bahwa di Desa Cilimus Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan terjadi jual beli kotoran ayam antara peternak dan petani karena menurut peternak bahwa kotoran ayam merupakan sampah yang harus dibersihkan sedangkan kotoran ayam dibutuhkan oleh petani untuk dijadikan sebagai pupuk. Terkait dengan transaksi tersebut Wing Redy Prayuda dkk. menyimpulkan dalam jurnalnya dengan mengambil pendapat dari Imam Syafi’i bahwa

¹⁹ M. Hisyam Rofiqi, “Jual Beli Bangkai Ayam Sebagai Pakan Ikan Lele Pandangan Tokoh Agama (Studi Kasus di Desa Gedangan, Kecamatan Sidayu, Kabupaten Gresik)”, *Skripsi*, Malang: Fak. Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim, 2019.

transaksi tersebut tidak dibolehkan karena merupakan benda najis namun jika dilakukan tidak dengan akad jual beli hal tersebut dibolehkan.²⁰

Sedangkan penulis dalam proposal skripsinya menerangkan mengenai Pandangan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Penjualan Olahan Limbah Telur Infertil Untuk Pakan Ikan (Studi Kasus Di Desa Babakan Kecamatan Karanglewas). Praktik jual beli limbah telur yang ada di Desa Babakan Kecamatan Karanglewas dilakukan antara pengelola atau pengusaha olahan limbah telur dengan peternak ikan lele. Limbah telur yang diambil dari kandang-kandang kemudian direbus dan ditempatkan pada ember bekas cat dan kemudian diantar kepada para peternak ikan lele. Dari beberapa kajian pustaka yang ada setelah mengamati dan menelusuri bahwa praktik jual beli limbah telur yang ada di Desa Babakan Kecamatan Karanglewas yang di analisis menurut pandangan hukum ekonomi syariah tersebut belum ada.

Agar mempermudah mengenai perbedaan dan persamaan kajian pustaka dengan penelitian ini, maka disimpulkan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

No.	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Pangat	Tinjauan <i>Fiqh Muamalah</i> Terhadap Jual Beli Pupuk Kandang di Desa Langkan	Sama-sama mengkaji mengenai jual beli barang najis	a. Sudut pandang penelitian yang dikaji

²⁰ Wing Redy Prayuda dkk., "Jual Beli Kotoran Ternak Ayam dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Al-Mustashfa*, Vol. VI, No. 1, Juni 2021

		Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Utara		b. Objek penelitian
2.	M. Hisyam Rofiqi	Jual Beli Bangkai Ayam Sebagai Pakan Ikan Lele Pandangan Tokoh Agama (Studi Kasus di Desa Gedangan, Kecamatan Sidayu, Kabupaten Gresik)	Sama-sama mengkaji mengenai jual beli barang najis	a. Sudut pandang penelitian b. Objek c. Bentuk permasalah an
3.	Wing Redy Prayuda	Jual Beli Kotoran Ternak Ayam dalam Perspektif Hukum Islam	a. Sudut pandang b. Sama-sama mengkaji mengenai jual beli barang najis	a. Objek penelitian b. Bentuk permasalah an

F. Sistematika Pembahasan

Agar penelitian ini dapat mudah dipahami baik oleh penulis maupun pembaca, maka pembahasan pada penelitian akan diorganisasikan dan diperinci ke dalam lima bab. Adapun pembahasan terperinci lima bab tersebut adalah sebagai berikut:


BAB I membahas dan memuat mengenai pendahuluan yang terdiri dari tujuh unit yaitu pertama latar belakang masalah yang merupakan dasar atau penjabaran mengenai duduk perkara dari permasalahan yang diteliti. Kedua rumusan masalah yang memuat mengenai penegasan apa yang ada di dalam latar belakang masalah. Ketiga yaitu tujuan penelitian, adalah dengan dibuatnya atau adanya penelitian ini memiliki dampak positif apa terhadap masyarakat maupun badan hukum. Keempat, manfaat penelitian yakni manfaat apa yang ada di dalam penelitian tersebut. Kelima kajian pustaka, yaitu telaah terhadap karya ilmiah yang sudah ada yang berkaitan dengan objek penelitian. Keenam metode pengumpulan data, yaitu langkah yang dilakukan dalam mengumpulkan data-data yang berkaitan dan dalam menganalisis data yang diperoleh. Ketujuh, yaitu sistematika pembahasan yang bertujuan menjabarkan apa yang ada dalam skripsi dan merupakan akhir dari bab satu.

BAB II membahas dan memuat mengenai landasan teori, yang di dalamnya memuat mengenai akad jual beli dalam muamalah mengenai benda najis yang diperjual belikan dengan mengambil pandangan Hukum Ekonomi Syariah.

BAB III membahas dan memuat mengenai metode penelitian yang digunakan, tempat terjadinya penelitian, waktu penelitian, sumber data yang digunakan dalam penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Hal tersebut dilakukan agar peneliti dapat mudah dalam penelitian.

BAB IV membahas dan menguraikan mengenai analisis dengan menggunakan kerangka teori yang ada pada bab sebelumnya, yaitu menganalisis mengenai praktik jual beli olahan limbah telur infertil dengan mengambil sudut pandangan Hukum Ekonomi Syariah.

BAB V yaitu penutup, kritik dan saran dari penulis mengenai hasil penelitian dengan melihat fakta-fakta yang di lapangan dengan berlandaskan hukum Islam. Penutup berisi kesimpulan dari penelitian oleh penulis mengenai permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini. Sedangkan saran dan kritikan adalah suatu bentuk harapan dari penulis dengan melihat fakta yang ada dalam penelitian agar nantinya penelitian ini dapat bermanfaat bagi siapapun yang membacanya.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam kamus bahasa Arab disebut باع - يبيع - يبعاء yang artinya menjual atau menukar.²⁰ Jual beli secara bahasa berasal dari kata *al-bāi* yang memiliki arti proses menukar suatu barang dengan barang yang lainnya. Sedangkan pengertian jual beli menurut Prof. Wahbah Az-Zuhaili berarti tukar menukar barang dengan dilandasi kerelaan.²¹

Pengertian jual beli menurut istilah adalah proses tukar menukar barang dengan barang (barter) atau barang dengan uang dengan dilandasi kerelaan duabelah pihak yang melibatkan aktivitas membeli dan menjual harta melalui proses yang disebut ijab dan kabul atas segala sesuatu kepemilikan dan dapat diambil manfaat berdasarkan kebiasaan (*urf*) serta sesuai dengan syariat Islam.²²

Menurut Ibnu Qudaimah jual beli adalah pertukaran harta dengan harta yang dimiliki orang lain yang kemudian menjadi miliknya. Kemudian Ismail

²⁰ M. Yunus, *Kamus Arab-Indonesia* (Jakarta: PT. Hidayah Agung, 1990), hlm. 75.

²¹ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, ter. Abdul Hayyie al-Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2011), V: 25.

²² Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 64

Nawawi menyatakan bahwa yang dimaksud jual beli adalah proses tukar menukar benda atau harta yang kita miliki dengan sesuai syariah.²³

Pendapat lain dari Yusuf Qardhawi menjelaskan jual beli adalah proses membeli *sil'ah* (barang dagangan) untuk mendapatkan keuntungan dengan cara menjualnya kembali.²⁴

Jual beli dalam KHES Pasal 20 ayat 2 yang menyatakan bahwa, *bai'* adalah jual beli antara benda dengan benda atau pertukaran benda dengan uang. Pengertian *bai'* dapat diartikan proses tukar menukar harta yang dimiliki dengan harta atau uang orang lain dengan dilandasi kerelaan dan berakhir pemindahan kepemilikan dengan jalan yang dibenarkan Islam.

Dari beberapa definisi mengenai jual beli maka dapat disimpulkan pengertian jual beli adalah kegiatan tukar menukar barang baik yang terlihat maupun tidak terlihat serta bernilai dan dilakukan secara sukarela antara kedua belah pihak yang didasarkan atas perjanjian atau kesepakatan yang telah dibuat tanpa ada yang merasa dirugikan.

B. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai sarana dalam pemenuhan kebutuhan hidup manusia dan sebagai sarana menolong antar sesama manusia memiliki dasar yang kuat dalam al-Qur'an dan Hadis. Dasar hukum yang membahas jual beli terdapat dalam beberapa ayat al-Qur'an dan Hadis berikut, antara lain:

²³ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 75.

²⁴ Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer Jilid 2* (Jakarta: Gema Insani, 1995), hlm. 588.

1. Ayat al- Qur'an

a. QS: al-Baqarah (2): 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَخْبِطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.²⁵

b. QS: al-Baqarah (2): 198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ ۚ فَإِذَا أَقَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ۖ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْتُمْ ۖ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ

Bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia dari Tuhanmu. Maka apabila kamu bertolak dari Arafah, berzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam. Dan berzikirlah kepada-Nya sebagaimana Dia telah memberi petunjuk kepadamu, sekalipun sebelumnya kamu benar-benar termasuk orang yang tidak tahu.²⁶

c. QS: an-Nisa (4): 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

²⁵ Tim Penyusun Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahan Bahasa Indonesia* (Menara Kudus: Kudus, 1997), hlm. 179.

²⁶ Tim Penyusun Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim*, hlm. 182.

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.²⁷

2. Hadis Nabi

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَالِدِ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ
 دَاوُدَ بْنِ صَالِحِ الْمَدِينِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ²⁸

Telah menceritakan kepada kami al-'Abbas bin al-Walid ad-Dimasyqi berkata, telah menceritakan kepada kami Marwan bin Muhammad dari Dawud bin Salih al-Madini dari Bapaknya berkata: Aku mendengar Abu Sa'id ia berkata, "Rasulullah SAW. bersabda: "Bahwasanya jual beli berlaku dengan saling ridha".

3. *Ijma'*

Hukum asal dari jual beli hukumnya yaitu mubah (boleh) menurut para ulama fiqih. Namun pada situasi tertentu menurut Imam *Asy-Syāthibī* (pakar fiqih Maliki) hukum jual beli dapat berubah menjadi wajib. Imam *Asy-Syāthibī* mengemukakan contoh seperti ketika terjadinya praktik *ikhtikār* (barang-barang di pasar naik harganya akibat penimbunan barang). Pada kondisi seperti itu jika ada orang yang melakukan *ikhtikār*, sehingga terjadinya lonjakan harga barang-barang di pasar. Maka pada situasi saat itu pemerintah berhak mengeluarkan kebijakan untuk memerintahkan kepada semua pedagang tersebut untuk menjual barang-barang yang ditimbu

²⁷ Tim Penyusun Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim*, hlm. 190.

²⁸ Sunan Ibnu Majah, *Kitab Sunan Ibnu Majah* (Beirut Damaskus: Darul al-Fikr, 1995), Juz I, no hadis. 2185

tersebut dengan harga normal yaitu kondisi sebelum harga melonjak. Pihak pedagang harus mengikuti aturan dari pemerintah yaitu wajib menjual barang-barang dagangannya agar kondisi ekonomi kembali stabil.²⁹

Berdasarkan sumber hukum seperti al-Qur'an dan Hadis yang ada bahwa dapat dipahami kegiatan jual beli adalah suatu pekerjaan yang halal dan mulia dihadapan Allah SWT. Para ulama satu pendapat mengenai dibolehkannya akad jual beli. Akad jual beli juga memiliki hikmah bahwa semua keperluan manusia terkait dengan kepemilikan hak orang lain, bahwa kepemilikan suatu hak orang lain tidak bias diberikan begitu saja, namun ada usaha yaitu berupa kompensasi atau materi sebagai imbal baliknya. Sehingga disyariatkannya akad jual beli sebagai jawaban atas kebutuhan manusia yang harus terpenuhi yaitu dengan adanya interaksi dan bantuan orang lain melalui jual beli.³⁰

C. Rukun dan Syarat Jual Beli

Supaya kegiatan jual beli dilakukan dengan menurut cara-cara yang diharamkan, maka manusia diwajibkan mengikuti aturan yang telah ditetapkan. Ketentuan yang ada pada jual beli yang dimaksud adalah rukun dan syarat serta menghindari aturan yang telah dilarang. Ketentuan rukun dan syarat yang harus diikuti ini dilandasi pada petunjuk hadis Nabi yang merupakan dasar hukum dalam melangsungkan jual beli.³¹ Pelaksanaan rukun dan syarat jual beli diuraikan sebagai berikut.

²⁹ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm.70

³⁰ Maulatur Rohmah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Lelang Barang Santri yang Tersita (Studi Kasus di Pondok Pesantren Modern El-Fira Purwokerto)", *Skripsi*, Purwokerto: Fak. Syariah UIN K.H Saifuddin Zuhri, 2019, hlm. 18.

³¹ Amir Syarifuddin, *Garis Garis Besar Fiqih* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 194.

1. Rukun Jual Beli

Rukun menurut bahasa adalah sesuatu yang harus terpenuhi demi sahnya suatu pekerjaan. Dalam buku karya Muahammad Amin Suma menjelaskan: rukun (Arab, *rukn*) bentuk jamak dari *arkān*. Rukun secara harfiah berarti tiang, kekuatan, penopang, unsur, elemen dan sandaran. Meneurut istilah rukun adalah sesuatu yang karena keberadaanya menjadi eksis atau penting dank karena keberadaanya meruapakan unsur yang tidak dapat dipisahkan dari perbuatan.³²

Pembahasan mengenai rukun jual beli ada banyak perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai jumlah dari rukun tersebut. Adapaun menurut ulama rukun jual beli sebagai berikut:³³

- a. Madzhab Hanafi menyatakan bahwa rukun jual beli hanya satu yaitu ijab kabul yang mengarah terjadinya pertukaran hak kepemilikan antara penjual dan pembeli.
- b. Rukun jual beli dalam madzhab Syafi'i hanya ada tiga hal yaitu;
 - 1) Orang yang bertransaksi atau mengadakan akad
 - 2) *Shighat* (ijab dan kabul)
 - 3) Objek akad berupa benda atau harta³⁴

³² Wati Susiawati, "Jual Beli dan Dalam Konteks Kekinian", *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. VIII, No. 2, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Yogyakarta, 2017, hlm. 175.

³³ Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madhhab*, terj. Shofa'u Qolbi Djibir (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017), Jilid. III: 275.

³⁴ Retno Dyah Pekerti dan Eliada Herwiyanti, "Transaksi Jual Beli Online dalam Perspektif Syariah Madzhab Asy-Syafi'i", *Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Akuntansi*, Vol. 20, No. 02, 2018.

Sedangkan rukun jual beli menurut jumhur ulama harus mencakup empat macam, antara lain:³⁵

a. *'Aqidain* (penjual dan pembeli)

Orang yang akan melakukan akad harus atas nama dirinya sendiri. Jadi akad dengan atas nama dua pihak hukumnya tidak sah, kecuali seorang ayah yang mewakili anaknya yang masih di bawah umur untuk membeli sesuatu. Hal itu disebabkan karena terdapat dua hak yang berlawanan dalam jual beli, yaitu menerima barang dan kemudian menyerahkan.³⁶

b. *Shighat* (ijab dan kabul)

Shighat yang merupakan pernyataan antara penjual dan pembeli disyaratkan harus berada pada satu tempat yang tidak terpisah. Pernyataan antara penjual dan pembeli harus ada titik klimaks yaitu kesepakatan anatara kedua belah pihak, jadi jual beli ketika belum ada kata sepakat dari kedua belah pihak maka jual beli tersebut tidak sah.³⁷

c. Adanya harta atau benda yang menjadi objek transaksi

Objek transaksi adalah benda atau barang yang dijual oleh penjual. Objek transaksi atau benda harus memenuhi syarat yaitu benda yang diperjual belikan harus ada, maka dari itu tidak sah apabila memperjual belikan benda yang belum ada. Harta atau benda tersebut milik sendiri dan dapat diserahkan pada saat akad jual beli.

³⁵ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah*, hlm. 33.

³⁶ Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Amzah, 2017), hlm. 188.

³⁷ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, terj. Muhammad Nasiruddin Al-Albani (Jakarta: Cakrawala, 2008), Juz V: 161.

d. Adanya manfaat atau nilai tukar

Nilai tukar yang dimaksud harus memenuhi tiga syarat: bisa menyimpan nilai, bisa menghargakan barang atau menilai, dan dapat dijadikan sebagai alat tukar. Benda yang tidak suci tidak sah dijual dan tidak boleh dijadikan uang untuk kemudian dibelanjakan, seperti halnya bangkai.³⁸

2. Syarat Jual Beli

Adapun syarat yang terdapat pada rukun jual beli yang telah dikemukakan jumbuh ulama sebagai berikut:³⁹

a. Syarat orang yang melakukan akad (penjual dan pembeli)

Orang yang melakukan akad menurut para ulama fiqih harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) Orang yang berakal, orang yang belum dewasa dan orang gila apabila melakukan akad jual beli hukumnya tidak sah. Namun menurut ulama Hanafiyah, apabila anak kecil yang telah *mumayiz* dapat membawa keuntungan maka akadnya sah. Apabila transaksi yang dilakukan anak kecil tersebut membawa manfaat dan mudharat sekaligus maka hukumnya tetap sah apabila walinya mengizinkan. Namun jumbuh ulama tetap pada hukum yang pertama bahwa anak kecil atau belum baligh dan tidak berakal hukumnya tidak sah apabila melakukan akad jual beli.

³⁸ Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madhazab*, hlm. 297

³⁹ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, hlm. 71.

- 2) Akad dilakukan oleh orang yang berbeda. Jadi orang yang melakukan akad tidak dapat menjadi seorang penjual dan pembeli dalam waktu yang bersamaan.

b. Syarat yang terkait dengan *shighat* (ijab dan kabul)

Unsur utama dari jual beli berdasarkan kesepakatan para ulama fiqih adalah ijab kabul atas dasar kerelaan dua belah pihak. Apabila dalam akad jual beli ijab kabul telah diucapkan dan terjadi kesepakatan maka pemilik barang atau pemilik uang telah berpindah tangan dari pemilik semula. Maka dari itu para ulama fiqih mensyaratkan ijab kabul sebagai berikut:

- 1) Orang yang melangsungkan ijab kabul telah baligh.
- 2) Jawaban atau kabul sesuai dengan ijab.
- 3) Terjadinya ijab dan kabul harus dalam satu majelis.

c. Syarat yang terkait dengan barang yang diperjualbelikan

- 1) Barang yang akan menjadi objek transaksi berada di tempat.
- 2) Barang tersebut suci serta dapat dimanfaatkan dan juga bermanfaat bagi orang lain. Oleh karena itu bangkai, khamr dan darah tidak sah menjadi objek jual beli.
- 3) Barang tersebut dimiliki oleh penjual. Oleh karena itu barang yang bukan kepemilikan tidak boleh diperjual belikan.
- 4) Barang diserahkan pada akad berlangsung atau lain waktu sesuai adanya kesepakatan.

d. Syarat terkait nilai tukar

- 1) Harus jelas jumlah harganya berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak.
- 2) Barang yang dipertukarkan tidak bertentangan dengan syara' seperti babi, khamr, dan bangkai karena barang tersebut tidak memiliki nilai menurut syara'.

D. Macam-Macam Jual Beli

Dilihat dari berbagai tinjauan jual beli dapat dibagi menjadi kelompok dan bentuk sebagai berikut:⁴⁰

1. Jual beli ditinjau dari objek
 - a. Transaksi tukar menukar antara uang dengan barang. Misalnya tukar menukar antara motor dengan rupiah.
 - b. Transaksi tukar menukar antara barang dengan barang, disebut juga dengan muqayadhah (barter). Misalnya tukar menukar antara baju dengan baju yang lain.
 - c. Transaksi tukar menukar antara uang dengan uang, disebut juga dengan sharf. Misalnya tukar menukar antara uang rupiah dengan dolar.
2. Jual beli ditinjau dari serah terima.
 - a. Benda dan uang diserahkan dengan cara tunai, ini merupakan bentuk asal *bāi*.
 - b. Pembayaran uang di awal dan benda atau harta menyusul sesuai kesepakatan, ini disebut dengan jual beli salam.

⁴⁰ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 108.

- c. Barang jual beli diterima di awal dan pembayarannya menyusul, ini disebut dengan *bāi ajal* (jual beli tidak tunai), seperti kredit motor.
- d. Benda dan pembayaran tidak tunai, ini disebut *bāi dāin bī dāin* (jual beli utang dengan utang)

3. Jual beli ditinjau dari cara menetapkan harga

- a. *Bāi al-musawamah* (tawar menawar di dalam jual beli), jual beli dengan cara seperti ini yaitu dimana penjual tidak memberitahukan dan tidak menyebut nominal harga asli pokok barang, akan tetapi penjual menentukan nominal harga jual sendiri dan memberikan kesempatan kepada pembeli untuk menawar barang tersebut sampai adanya kesepakatan.
- b. *Bāi al-'amānah*, adalah cara jual beli dimana penjual memberitahukan harga asli barang yang dijualnya lalu menyebutkan keuntungan atau harga jual yang akan dijualnya.

E. Jual Beli Terlarang

Agama Islam menghalalkan jual beli kecuali jual beli yang mengandung unsur penipuan, kedzaliman, riba dan semua jual beli yang dilarang yang dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak ataupun keduanya. Dibolehkannya jual beli sepantasnya dimanfaatkan oleh manusia sebagai ajang dalam pemenuhan kebutuhan dengan cara jual beli yang sehat dan tidak dilarang atau sesuai dengan syariat Islam. Diantara jual beli yang yang dilarang oleh Islam antara lain:

- a. Jual beli najasy, yaitu jual beli yang dilakukan dengan cara menawar barang dengan harga tertentu tanpa niat membelinya dengan tujuan menarik

perhatian orang lain agar orang lain ingin membelinya. Pada dasarnya persekongkolan dalam jual beli dengan membohongi pembeli tidak dibolehkan dalam jual beli menurut agama Islam.

- b. Jual beli yang dilakukan oleh seorang muslim dari muslim lainnya. Jual beli seperti ini yaitu jual beli yang telah terjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli dengan harga tertentu namun datangnya pembeli lain yang berani membeli dengan harga lebih tinggi dan penjual membatalkan jual beli yang pertama.⁴¹
- c. Jual beli barang najis dan barang haram adalah tidak boleh. Madzhab Hanafi mengatakan jual beli seperti babi, khamr, bangkai dan sesuatu yang haram lainnya itu termasuk jual beli yang batal karena semua itu tidak memiliki nilai.⁴²
- d. Jual beli *'arbun*, yaitu sistem jual beli dengan cara membayar dengan jumlah yang telah ditentukan sebagai uang muka. Ketika pembeli tidak dapat melanjutkan transaksi tersebut maka uang tersebut tidak bisa dikembalikan ke pembeli atau hangus.⁴³
- e. Jual beli gharar, yaitu jual beli yang mengandung ketidakjelasan atau spekulasi yang dapat mendatangkan kerugian dari salah satu pihak yang bertransaksi.

⁴¹ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah*, hlm. 78.

⁴² Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam*, hlm. 116.

⁴³ Hasbi Ash Shiiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqih Islam* (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2001), hlm. 354.

- f. Jual beli yang dilakukan oleh anak yang belum baligh dan orang yang tidak berakal (gila).⁴⁴
- g. Jual beli yang dilakukan pada saat adzan kedua shalat jumat. Allah telah mengharamkan segala aktifitas termasuk jual beli pada saat adzan shalat jumat. Larangan ini terkhusus kepada kaum laki-laki yang diwajibkan untuk menunaikan shalat jumat.⁴⁵
- h. Menjual benda yang pada hakikatnya benda tersebut berguna, namun benda yang telah dibeli oleh pembeli dijadikan maksiat. Seperti menjual botol yang akan dijadikan sebagai wadah untuk minuman keras.
- i. Membeli barang yang masih dalam masa khiyar yang sudah dibeli orang lain.⁴⁶
- j. Jual beli yang dapat mengakibatkan terjadinya penganiayaan atau terlantar. Seperti menjual binatang yang masih membutuhkan induknya untuk bertahan hidup.
- k. Jual beli *al-muhāqalah*, yaitu memperjual belikan tanaman padahal tanaman yang akan dijual masih berada di kebun atau sawah. Jual beli seperti ini dilarang karena masih samar-samar dan dapat merugikan salah satu pihak.
- l. Jual beli *al-muzabānah*, yaitu transaksi jual beli dengan cara menjual atau pertukaran buah yang masih basah dengan buah yang sudah kering. Dalam hal ini seperti padi, jual beli seperti dilarang karena dapat merugikan satu pihak.

⁴⁴ Harun, *Fiqh Muamalah*, hlm. 74.

⁴⁵ Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa*, hlm. 287.

⁴⁶ Sulaiamn Rasyid, *Fiqih Islam* (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2005), hlm. 284.

- m. Jual beli *al-muḥāḍarah* (jual beli ijon), yaitu menjual hasil panen atau buah yang masih mentah (hijau) dan belum pantas untuk panen. Jual beli semacam ini dilarang oleh agama lantaran masih samar-samar dengan objek transaksi jual beli dan dapat mengutungkan satu pihak dan pihak kedua dapat menanggung kerugian.⁴⁷
- n. Jual beli dalam satu akad tetapi objek transaksi dua barang. Agama melarang untuk melangsungkan jual beli dua barang dalam satu akad sekaligus karena adanya ketidakjelasan dan dapat membuat seorang muslim memakan harta dengan cara tidak benar.
- o. Jual beli utang dengan utang, yaitu sama seperti menjual barang fiktif dengan barang fiktif pula.
- p. Jual beli dengan cara menemui penjual langsung sebelum masuk kedalam daerahnya sehingga mendapatkan harga yang murah dan dapat dijual kembali. Jual beli yang demikian dilarang karena sangat merugikan harga pasar dan pedagang yang lainnya meskipun dalam akadnya sah.⁴⁸

F. Manfaat dan Hikmah Jual Beli

Perselisihan antar sesama biasa terjadi salah satunya disebabkan oleh masalah dalam bidang sosial dan ekonomi. Masalah tersebut muncul dikarenakan manusia dalam menjalankan aktifitas sosial dan ekonomi tidak menjalankan undang-undang yang telah ditetapkan dalam hukum Islam. Padahal

⁴⁷ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, hlm. 84.

⁴⁸ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah*, hlm. 79-81

ketentuan-ketentuan yang bersumber pada al-Qur'an dan al-Hadis memiliki fungsi yaitu sebagai pengemban bagi kebaikan bermuamalah.

Pada prinsip dasarnya adalah setiap hal yang dilakukan sesuai dengan prosedur atau aturan yang berlaku maka setiap apa yang dilakukan akan mendapatkan manfaat dan hikmah tersendiri. Seperti halnya dalam hal ini jual beli jika dilakukan sesuai dengan rukun dan syarat yang telah ditentukan Allah SWT maka bagi siapapun yang menjalankannya akan mendapatkan keberkahan dan manfaat tersendiri.

Dari penjelasan yang ada maka dapat dipahami manfaat jual beli yaitu, sebagai berikut:⁴⁹

1. Dapat terpenuhinya kebutuhan antara penjual dan pembeli
2. Dengan adanya jual beli maka struktur masyarakat dapat menghargai hak milik orang lain
3. Jika dilakukan sesuai dengan syariat maka penjual dan pembeli mendapat rahmat dari Allah SWT
4. Munculnya ketentraman dan kedamaian antar sesama.

Diantara setiap kegiatan yang kita lakukan pastinya memiliki nilai kebaikan tersendiri yang dapat dijadikan refleksi ketika akan melakukan kegiatan yang lain atau serupa dikemudian hari. Dalam kata yang sering dipakai yaitu adanya hikmah dalam semua hal aktifitas. Baik aktifitas yang hasilnya sesuai harapan maupun tidak sesuai dengan harapan.

⁴⁹ Iim Fahima, *Fikih Ekonomi* (Yogyakarta: Samudra Biru, 2018), hlm. 67.

Aktifitas jual beli jika dilakukan sesuai dengan aturan disamping mendapatkan tujuan juga mendapatkan hikmah sekaligus. Hukumnya jual beli yaitu, adanya kebutuhan manusia yang tidak pernah ada habisnya selama masih hidup, maka dari itu ada tuntutan yang mengharuskan manusia berhubungan dengan yang lainnya. Dalam hal ini hubungan yang terjadi adalah saling tukar, dimana seseorang menyerahkan apa yang dia punya kepada orang lain yang dapat berguna bagi orang lain dan sesuai dengan kebutuhan masing-masing.⁵⁰



⁵⁰ Iim Fahima, *Fikih Ekonomi*, hlm. 68.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Melihat dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) dan pendekatan data dengan cara kualitatif. Penelitian lapangan adalah penelitian yang melihat dan mendalami latar belakang keadaan sekarang, interaksi masyarakat sosial, organisasi, lembaga, maupun pemerintah baik individu maupun kelompok.⁵¹

Maka dari itu dapat dikemukakan bahwa, metode penelitian kualitatif ini dikerjakan dengan peneliti yang langsung terjun di lapangan dengan menekankan pada pemahaman yang mendalam terhadap masalah yang sedang diteliti. Maka dari itu perlu adanya data-data yang lengkap yaitu berupa data primer dan sekunder agar penelitian ini berkualitas sesuai dengan tujuan penelitian.⁵²

Karena pada permasalahan ini peneliti ingin mengetahui mengenai transaksi yang ada di Desa Babakan Kecamatan Karanglewas yaitu berupa jual beli olahan limbah telur infertil menurut pandangan hukum Islam. Maka penelitian ini berfokus pada studi kasus dengan cara tanya jawab responden dan dengan fakta-fakta yang

⁵¹ Husaini Usman dan Purnomo Setiady, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm. 5.

⁵² Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media, 2015), hlm. 28.

ada di lapangan. Untuk dapat mendapatkan jawaban dan pandangan atas permasalahan yang diangkat, maka penelitian ini disertai dengan data-data yang diperoleh dengan hasil penelaahan dan pengkajian literatur yang mendukung dan sesuai pada penelitian ini.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif sosiologis. Pendekatan normatif adalah pendekatan dengan cara mengkaji dan menelaah aturan hukum, teori, serta konsep aturan yang berlaku yang telah bekerja sebagai norma, undang-undang atau kaidah yang berlaku di ruang lingkup masyarakat. Pendekatan ini juga sering disebut dengan pendekatan penelitian pustaka karena pengumpulan data dapat dengan kepustakaan, dokumen dan arsip. Sedangkan sosiologis adalah keadaan yang sebenarnya yang sifatnya tidak tertulis pada setiap peristiwa yang ada di masyarakat.⁵³ Kemudian pada skripsi ini penulis menggunakan al-Qur'an, hadis dan rujukan ulama sebagai bahan rujukan dalam penelitian skripsi ini. Penulis juga melakukan observasi langsung ke Desa Babakan tempat pengolahan limbah telur dan para pembelinya untuk melihat mekanisme jual beli yang terjadi antara penjual dan pembeli olahan limbah telur tersebut agar mendapatkan data yang dibutuhkan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menerapkan hukum yang ada atau berlaku kemudian kebiasaan yang ada di masyarakat terutama menganalisis

⁵³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 29

mekanisme penjual dan pembeli mengenai hukum dari jual beli olahan limbah telur *infertil* yang ada di Desa Babakan, Kecamatan Karanglewas, Kabupaten Banyumas yang segala mekanismenya dianalisis menggunakan hukum ekonomi syariah.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi yang dijadikan pada penelitian ini dilakukan di Desa Babakan, Kecamatan Karanglewas, Kabupaten Banyumas.

D. Subjek dan Objek Penelitian

a. Subjek Penelitian

Menurut Amirin yang dimaksud dengan subjek penelitian adalah seseorang atau sesuatu yang dapat memberikan keterangan atau orang yang berada pada latar penelitian untuk dijadikan sebagai sumber informasi tentang gambaran situasi dan kondisi latar penelitian.⁵⁴ Subjek pada penelitian ini adalah orang-orang yang dapat memberikan sumber data informasi yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti oleh peneliti. Adapun dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian ini adalah pengelola atau pengusaha olahan limbah telur *infertil* dan 5 orang peternak ikan lele yang biasa membeli olahan limbah telur *infertil* dengan menggunakan teknik wawancara mengenai mekanisme transaksi jual beli tersebut.

⁵⁴ Muh. Fitrah, *Metodologi Penelitian; Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas dan Studi Kasus* (Sukabumi: CV Jejak, 2017), hlm. 152

Penulis mengambil beberapa informan sesuai dengan jumlah informan yang terlibat jual beli olahan limbah telur *infertil* yang ada di Desa Babakan, Kecamatan Karanglewas, Kabupaten Banyumas. Pengambilan dan pemilihan informan didasarkan pada situasi dan kondisi informan yang lebih memahami dan mendalami mengenai transaksi jual beli tersebut, tujuan dari pemilihan informan tersebut tidak lain supaya penulis dalam menganalisis dapat menghasilkan analisis yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

b. Objek Penelitian

Menurut Nyoman Kutha Ratna objek adalah gejala yang timbul di sekitar kehidupan manusia secara komprehensif. Jika dipandang dari sisi sumbernya, objek pada penelitian kualitatif disebut sebagai situasi sosial yang memiliki tiga unsur, yaitu tempat, pelaku, dan aktifitas yang berinteraksi secara sinergis.⁵⁵ Objek penelitian yang akan dilakukan ialah penulis meneliti dan menganalisis mengenai praktik jual beli olahan limbah telur *infertil* untuk pakan ikan yang ada di Desa Babakan, Kecamatan Karanglewas terutama pengelola olahan limbah telur *infertil* yang kemudian dikaji dari sudut pandang menurut Hukum Ekonomi Syariah.

⁵⁵ Muh. Fitrah, *Metodologi Penelitian*, hlm. 156

E. Sumber Data

Untuk dapat mempermudah dalam menganalisis permasalahan yang akan diteliti, maka penulis menggunakan sumber data yang dijadikan acuan dan sebagai bukti dalam penelitian ini. Sumber data dapat diperoleh langsung dari masyarakat dan dari beberapa pustaka yang sesuai dengan penelitian, hal tersebut sering dinamai dengan data primer dan data sekunder. Maka dari itu yang menjadi sumber data pada penelitian ini adalah:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang berasal dari subjek penelitian yaitu berupa kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik maupun perilaku yang dapat dipercaya.⁵⁶ Sumber data primer pada penelitian ini yaitu pemilik olahan limbah telur *infertil* selaku penjual dan para peternak ikan lele selaku pembeli serta observasi di Desa Babakan Kecamatan Karanglewas mengenai jual beli olahan limbah telur *infertil* untuk pakan ikan lele antara pengelola limbah telur dan peternak ikan lele yang ada di desa tersebut.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang bersifat melengkapi data primer yaitu data tertulis atau hasil wawancara yang bukan merupakan sumber data primer atau utama.⁵⁷ Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari buku maupun jurnal, serta data maupun dokumen yang dapat

⁵⁶ Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi*, hlm. 28.

⁵⁷ Agus Sunaryo, dkk, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto* (Purwokerto: Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, 2019), hlm. 10.

mendukung data primer dan sesuai dengan penelitian. Pustaka yang dijadikan data sekunder pada penelitian ini antara lain buku-buku yang berjudul *Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah, Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer, Garis Garis Besar Fiqih, Fiqh Muamalah, Fiqh Sunnah*, serta karya-karya berupa skripsi yang memiliki tema sesuai yaitu jual beli dalam pandangan islam dan jurnal-jurnal ilmiah lainnya.

F. Metode Pengumpulan Data

Agar dapat mendapatkan data yang akurat, rasional dan dapat dipertanggungjawabkan kebenaran ilmiahnya, maka penulis menggunakan metode sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah suatu cara untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi dengan cara mendengar, melihat atau mendapatkan informasi secara langsung.⁵⁸ Pada penelitian ini penulis melakukan penelitian langsung di Desa Babakan Kecamatan Karanglewas yang dilakukan pada tanggal 14 Januari 2022 untuk melihat dan mengamati mekanisme jual beli dan pengolahan limbah telur *infertil* yang akan dijadikan pakan ikan lele.

b. Wawancara

Wawancara atau bisa disebut *interview* adalah teknik pengumpulan data dengan interaksi antara dua orang atau lebih berupa tanya jawab secara

⁵⁸ Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Sukabumi: CV. Jejak, 2018), hlm. 110.

lisan. Metode wawancara dapat dilakukan dengan tanya jawab secara tatap muka langsung ataupun tidak langsung seperti menggunakan alat komunikasi dan sejenisnya.⁵⁹ Metode wawancara yang digunakan penulis yaitu dengan wawancara tidak tertulis atau tidak terstruktur yang mana wawancara pada penelitian ini dilakukan sebatas obrolan saja.⁶⁰ Wawancara tidak tertulis dilakukan penulis agar dapat mendapatkan data informasi yang rinci dan mendalam apa yang disampaikan narasumber. Walaupun dilakukan dengan metode wawancara tidak tertulis, namun peneliti tetap mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan namun peneliti tidak terikat pada peraturan yang ketat mengenai wawancara, sehingga wawancara dapat mengalir sampai pada titik dimana informasi yang disampaikan cukup untuk dijadikan data pada penelitian ini.

Pada penelitian ini peneliti melakukan wawancara kepada pemilik olahan limbah telur *infertil* di Desa Babakan Kecamatan Karanglewas yaitu Bapak Tamsir dan 5 peternak ikan lele maupun kelompok peternak ikan lele yaitu ada Bapak Muji, Bapak Ikfi, Bapak Sukir, Bapak Sudir dan Bapak Wuryanto secara langsung dan tatap muka. Peneliti mempersiapkan pokok-pokok pertanyaan namun cara menyampaikan dalam wawancara dilakukan dengan cara bebas, tidak formal dan tidak kaku. Cara tersebut dilakukan penulis agar dapat membawa suasana wawancara yang santai dan dapat menemukan titik puncak informasi.

⁵⁹ Husaini Usman dan Purnomo Setiady, *Metodologi Penelitian*, hlm. 55.

⁶⁰ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar, Metode dan Teknik* (Bandung: Tarsito, 1994), hlm. 88

c. Dokumentasi

Selain data primer dan data sekunder dokumentasi juga dapat menjadi sumber data pendukung. Dokumentasi adalah suatu metode pengumpulan data dengan cara mencari data yang berkaitan dengan hal-hal atau variabel dapat berupa transkrip, catatan, majalah, catatan rapat, agenda dan lain sebagainya.⁶¹ Dokumentasi dalam penelitian ini dapat berupa buku-buku penjualan, kuitansi, foto maupun media lainya yang dapat dijadikan data sebagai pelengkap data primer dan sekunder. Peneliti juga melakukan dokumentasi mekanisme jual beli pada olahan limbah telur *infertil* dan mendokumentasikan berupa foto, tempat dan kegiatan usaha pengolahan telur tersebut.

G. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul baik primer maupun sekunder yaitu berupa wawancara, pengamatan ketika di lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto dan sebagainya kemudian data dicari dan disusun secara sistematis kemudian mengorganisasikan data ke dalam kategori, unit, membuat pola, dan kesimpulan sehingga hasil penelitian dapat mudah dipelajari oleh penulis maupun orang lain.⁶²

Data tersebut di analisis menggunakan metode deskriptif dan dengan pola pikir induktif. Induktif pada penelitian ini yaitu berdasarkan pada hukum Islam yaitu Hukum Ekonomi Syariah dan fakta yang ada di lapangan terkait jual

⁶¹ Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi*, hlm. 77

⁶² Mardawani, *Praktis Penelitian Kualitatif Teori Dasar dan Analisis Data dalam Perspektif Kualitatif* (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2020), hlm. 63.

beli olahan limbah telur *infertil* untuk pakan ikan lele. Berdasarkan data, metode dan pola pikir tersebut maka dapat ditarik jawaban atau kesimpulan dari permasalahan tersebut.



BAB IV

ANALISIS TERHADAP JUAL BELI OLAHAN LIMBAH TELUR

INFERTIL PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

A. Gambaran Umum Wilayah Desa Babakan

1. Letak Gegografis

Desa Babakan secara administratif termasuk dalam wilayah Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas, dengan topografi pegunungan yaitu terletak disebelah selatan Gunung Slamet. Dari ibu kota kecamatan berjarak 5 km dengan lama tempuh perjalanan sekitar 15 menit, sedangkan dari pusat Kabupaten berjarak 10 km dengan waktu tempuh sekitar 30 menit. Desa Babakan terdiri dari 3 wilayah dusun yaitu Dusun I yang terdiri 3 RW dan 9 RT yang meliputi wilayah grumbul Babakan, Karanggandul dan Karangklesem, wilayah Dusun II terdiri dari 4 RW dan 12 RT yang meliputi grumbul Babakan lor, Kedawung, Takom dan Karangpucung, sedangkan wilayah Dusun III terdiri dari 4 RW dan 12 RT yang meliputi grumbul Kalibamban, Pejaten, Jatisawit, dan Pengempon. Luas wilayah desa Babakan adalah 301,0 Ha dengan batas-batas desa sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : Desa Sunyalangu
- b. Sebelah Barat : Desa Singasari
- c. Sebelah Selatan : Desa Jipang
- d. Sebelah Timur : Desa Dawuhan Kulon

Desa Babakan memiliki konfigurasi berupa pegunungan dengan ketinggian antara 110-150 m diatas permukaan laut (dpl), sehingga tergolong sebagian kecil dataran sedang dan sebagian besar dataran tinggi dengan tingkat kemiringan tanah sekitar 30° dan suhu normal yaitu berkisar 34° C.

Iklim tropis yang ada plus keberadaan Gunung Slamet sangat berpengaruh terhadap kesuburan tanah, kesuburan tanaman tumbuh dan lingkungan yang cocok bagi kelangsungan hidup binatang ternak. Curah hujan rata-rata di desa Babakan berkisar 2.500 mm dengan nilai Q adalah 73%.

2. Keadaan Sosial Ekonomi Penduduk

a. Jumlah Penduduk

Pada tahun 2019 Desa Babakan memiliki 1.565 Kepala Keluarga (KK) dengan jumlah penduduk 5.614 jiwa yang terdiri atas 2.937 jiwa laki-laki dan 2.677 jiwa perempuan. Komposisi penduduk menurut jenis kelamin dan usia dapat dilihat pada tabel berikut:

Kelompok Umur (tahun)	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
0 – 4	177	136	313
5 – 9	252	233	485
10 – 14	214	206	420
15 – 19	218	192	410
20 – 24	227	217	444
25 – 29	248	225	473
30 – 39	539	510	1.049
40 – 49	416	388	804

50 – 59	306	286	592
>60	340	284	624
Jumlah	2937	2677	5614

Sumber: Data Monografis Desa Babakan Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas

Dengan melihat table diatas dapat diketahui beberapa golongan usia produktif berjumlah 2326 jiwa (42,6%) dan golongan usia tidak produktif adalah 3288 jiwa (57,4%), hal ini menunjukkan bahwa tenaga kerja yang tersedia cukup banyak, sementara ini lapangan kerja yang tersedia adalah di bidang pertanian dan perikanan dan peternakan dan sepesifikasi sebagai tenaga kerja industri kecil penderes gula kelapa.

Usia kerja dapat dibagi dalam tiga kelompok yaitu angkatan kerja muda (15 – 24 tahun), angkatan produktif (25 – 44 tahun), dan angkatan kerja tua (50 – 59 tahun). Sarana Pendidikan

b. Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama

Negara Indonesia merupakan negara yang sebagian besar penduduknya memeluk agama Islam. Hal tersebut juga terjadi di Desa Babakan yang hanya ada dua agama saja di desa tersebut, yaitu dengan jumlah penduduk Islam mencapai 5610 orang kemudian Budha 4 orang.

c. Sarana Pendidikan

Sarana pendidikan yang di Desa Babakan ada pendidikan formal dan non formal. Pendidikan formal meliputi 4 Taman Kanak-kanak (TK), 2 Sekolah Dasar (SD), 2 Madrasah Ibtidaiyah (MI), 4 Madrasah Diniyah, 1

Madrasah Tsanawiyah dan 1 Sekolah Menengah Kejuruan Islam Terpadu.

Sedangkan pendidikan non formal yaitu adanya 2 buah Pondok Pesantren.

d. Mata Pencaharian

Mata pencaharian masyarakat sebagian besar adalah sebagai petani baik sebagai buruh tani, petani penggrap atau petani penyewa, pedagang, PNS/guru, pengusaha/wiraswasta, penderes dan lainnya. Data mata pencaharian penduduk dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Mata Pencaharian	Jumlah
Petani sendiri	301 orang
Buruh tani	250 orang
Nelayan	-
Pensiunan	11 orang
Pengusaha	4 orang
Buruh industri	198 orang
Buruh bangunan	40 orang
Pengangkutan	18 orang
Pedagang	55 orang
Pegawai Negeri Sipil	14 orang
ABRI	1 orang
Pegawai BUMN/BUMD	3 orang
Pertambangan	54 orang
Jasa sosial	14 orang
Lainya	22 orang

e. Lembaga dan Organisasi Desa

Lembaga dan Organisasi Desa yang ada di Desa Babakan meliputi, BPD, LPMD, PKK, KARANGTARUNA, RT/RW, kelompok tani, Posyandu, Hansip, Koperasi, Lumbung Desa, Dharma Wanita, KWT, dll.

63

B. Mekanisme Pembuatan dan Jual Beli Olahan Limbah Telur *Infertil*

1. Gambaran Umum Tentang Pembuatan Olahan Limbah Telur *Infertil*

Pada dasarnya setiap aktifitas ekonomi adalah untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Termasuk yang dilakukan oleh pemilik usaha olahan limbah telur infertil tersebut. Munculnya ide usaha tersebut karena untuk melihat dari segi pasar bahwa di desa tersebut dan desa sekitarnya banyak masyarakat yang menggeluti usaha di bidang peternakan terutama peternakan ikan lele. Hal ini menjadikan peluang tersendiri bagi pemilik usaha olahan telur tersebut karena dihadapkan pada kondisi peternak yang mengeluhkan mengenai harga pakan pabrikan (pelet) yang semakin naik dan mengakibatkan para pemilik kolam lele dalam mengambil keuntungan menipis bahkan jika kondisi tertentu tidak bisa mengambil keuntungan sama sekali. Berangkat dari permasalahan tersebut akhirnya ada solusi pakan ikan alternatif yaitu menggunakan bahan limbah telur infertil, telur membusuk, maupun telur yang sudah setengah jadi yang diolah dengan cara di masak.

⁶³ Laporan Data Monografis di Desa Babakan Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas, tanggal 27 Juli 2022.

Bahan limbah telur *infertil* yang dimaksud pada penelitian ini adalah olahan limbah telur yang didapat pengolah dari kandang-kandang ayam. Telur tersebut terdiri dari berbagai macam bentuk telur yang sudah membusuk, berdarah dan adapun telur yang sudah tidak dapat berkembang namun ada sedikit cacat seperti retak, pecah dan sudah tidak memiliki cangkang lagi.

Untuk dapat dicerna sehingga bisa dijadikan pakan ikan, telur tersebut diolah dengan telur tersebut dicampur yang berupa telur busuk, telur berdarah dan berbagai macam telur tersebut kedalam suatu wadah yang terbuat dari panci kemudian dimasak di dalam tungku besar sehingga telur yang terdiri dari berbagai macam telur tersebut tercampur dan menjadi setengah matang.

Informan pemilik usaha ini mengatakan bahwa untuk awal mendirikan usaha ini tidak mudah karena harus memiliki modal yang sangat besar untuk menjalin kerjasama dengan para pemilik kandang yang diambil dari beberapa tempat. Pemilik usaha ini harus menandatangani minimal Rp 40.000.000 untuk dapat menjalin kerjasama dengan para pemilik kandang dan nantinya dapat mengambil limbah telur di kandang tersebut. Untuk saat ini informan yang penulis minta keterangan sudah memiliki banyak karyawan. Pesanan dari para peternak ikan lele terus ada dan semakin hari semakin bertambah. Untuk harga dari limbah telur tersebut yaitu Rp. 40.000 per ember besar bekas cat dan Rp. 41.500 per

ember jika diantar sekalian ke kolam-kolam peternak. Pembeli olahan telur tersebut datang dari berbagai desa dan juga Desa Babakan.

Setiap usaha pasti memiliki kendala sendiri dalam mengembangkan usahanya, termasuk usaha olahan limbah telur milik Bapak Tamsir. Diantara kendala yang ada adalah ketersediaan bahan bakar atau mahalnyanya kayu bakar yang akan memasak limbah telur tersebut. Tentu hal tersebut menjadi faktor dalam mempertimbangkan harga jual olahan limbah telur tersebut kepada para peternak. Selain faktor bahan bakar kayu, harga BBM, ketersediaan limbah telur dari pabrik, biaya operasional dan lain sebagainya. Tentu dalam berwirausaha harus mempunyai solusi agar usahanya tetap berjalan dan dapat memenuhi kebutuhan keluarga. Salah satunya adalah dengan menaikkan harga olahan limbah telur atau dengan mengurangi takarannya.⁶⁴

2. Praktik Jual Beli Olahan Limbah Telur *Infertil* di Desa Babakan

Di Desa Babakan dalam melangsungkan jual beli olahan limbah telur *infertil* antara penjual dan pembeli, pembeli mengkonfirmasi berapa jumlah pembelian yang akan dibeli dengan menghubungi lewat telepon, *whatsapp*, maupun komunikasi secara langsung. Lewat komunikasi tersebut pembeli langsung membayarkannya secara kontan yang kemudian penjual akan mengirimkannya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan antara penjual dan pembeli. Selain pembayaran secara langsung sebelum barang dikirimkan juga kadang pembeli memesan dahulu sesuai dengan kebutuhan

⁶⁴ Tamsir, Pengusaha Olahan Limbah Telur, Wawancara, tanggal 27 Juli 2022.

baru kemudian ketika barang sudah ada dihadapan pembeli, pembeli baru membayarkannya. Setelah ember-ember berisi olahan limbah telur tersebut sampai pembeli akan mengeceknya dan ember-ember tersebut diturunkan oleh karyawan pemilik usaha olahan limbah telur. Namun pada biasanya dalam jual beli ini pemilik usaha biasanya sudah mengetahui berapa jumlah yang harus dikirimkan ke pembeli tanpa harus pembeli menghubunginya, perubahan jumlah pesanan hanya terjadi jika pembeli menghubungi dan mengkonfirmasi bahwa ada perubahan jumlah pesanan ataupun tidak memesan. Hal itu terjadi karena tidak setiap hari ikan lele diberi makan olahan telur tersebut. Ikan biasanya hanya diberi makan olahan limbah telur hanya 5 hari saja dalam seminggu.

Kebanyakan pembeli yang membeli olahan limbah telur tersebut sudah berlangganan dan para pemilik kolam ikan lele. Tentu saja karena sudah terpercaya ada saja yang membayarnya tidak langsung yaitu dua kali pengiriman baru dibayarkan. Namun penjual menekankan bahwa harus pembayarnya secara langsung jangan sampai ada yang telat ataupun berhutang, kecuali keadaan tertentu dengan alasan logis. Pada prakteknya pembayarannya secara umum dan terbiasa dilangsungkan secara tunai.⁶⁵

Setelah mengetahui mekanisme jual beli olahan limbah telur dari pihak penjual, kemudian selanjutnya yaitu hasil wawancara dengan para pembeli olahan limbah telur di Desa Babakan Kecamatan Karanglewas:

⁶⁵ Tamsir, Pengusaha Olahan Limbah Telur, *Wawancara*, tanggal 27 Juli 2022.

- a. Bapak Muji berasal dari Desa Dawuhankulon merupakan pelanggan olahan limbah telur yang diproduksi di Desa Babakan sekaligus sebagai ketua dari kelompok ternak lele yang ada di desa tersebut. Beliau mengungkapkan bahwa beliau sudah berlangganan hampir sudah 3 tahun. Beliau memilih pakan alternatif berupa olahan limbah telur karena presentase keuntungan yang didapatkan antara pakan pelet dengan limbah telur lebih besar dengan pakan limbah telur dan ikan cepat besar dan berbobot. Alasan lainnya yaitu bahan limbah telur lebih murah jika dibandingkan dengan pakan pelet. Mekanisme pembayaran yang dilakukan bapak muji yaitu dengan memesanya lewat *whatsapp* kemudian barang dikirim dan dibayarkan.⁶⁶
- b. Mas Ikfi berasal dari Desa Babakan juga merupakan pelanggan olahan limbah telur infertil namun kolam ikan yang beliau budidayakan berada di desa Dawuhanwetan. Mas Ikfi sendiri sudah berlangganan olahan limbah telur selama kurang lebih 1.5 tahun dengan mekanisme pembayaran menurutnya menamai dengan sistem depo. Yaitu pembayaran dengan membayarnya terlebih dahulu melalui transfer ataupun secara kontan, kemudian barang baru dikirimkan oleh penjual. Sebenarnya penyebutan nama pembayaran pada intinya sama saja yaitu ada uang ada barang, dan barang akan dikirimkan.⁶⁷
- c. Bapak Sukir berasal dari Desa Pageraji, beliau membeli pakan ikan lele alternatif yaitu olahan limbah telur *infertil* sudah berlangganan

⁶⁶ Muji, Pembeli Olahan Limbah Telur, *Wawancara*, tanggal 27 Juli 2022

⁶⁷ Ikfi, Pembeli Olahan Limbah Telur, *Wawancara*, tanggal 27 Juli 2022

sejak awal beliau membudidayakan ikan lele. Untuk pembelinya beliau langsung ke tempat pengolahannya langsung yang berada di Desa Babakan sehingga untuk harga beliau mendapatkan untuk per embarnya hanya Rp. 40.000 karena tidak ada biaya ongkos kirim. Pembayaran dilakukan secara kontan ketika beliau berada di tempat pengolahan tersebut dan limbah telur siap dibawa pulang sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan. Untuk pembelian selanjutnya juga berlaku demikian, tanpa ada komunikasi melalui *whatsapp* dan sejenisnya tetapi langsung mendatangi tempat pengolahan tersebut.⁶⁸

- d. Bapak Sudir yang merupakan warga Desa Babakan juga sekaligus pemilik budidaya ikan lele di desanya juga mengambil pakan lele alternatif limbah telur. Selain itu juga beliau menggunakan sisa telur kedaluwarsa ketika olahan limbah telur tidak ada atau sebagai bahan campuran. Beliau mengambil telur dengan cara menghubungi lewat telepon dan mengkonfirmasi jumlah pesanan yang akan diambil. Ketika telur sudah sampai maka penjual olahan limbah akan memberitahu jumlah yang harus dibayar, kemudian Bapak Sudir akan membayar sesuai dengan harga yang dipesan ketika di awal.⁶⁹
- e. Bapak Wuryanto warga desa Dawuhanwetan juga mengambil olahan limbah telur yang berada di Desa Babakan. Karena lokasi yang tidak begitu jauh dari Desa Babakan, Bapak Wuryanto membeli olahan

⁶⁸ Sukir, Pembeli Olahan Limbah Telur, *Wawancara*, tanggal 12 Juli 2022

⁶⁹ Sudir, Pembeli Olahan Limbah Telur, *Wawancara*, tanggal 28 Juli 2022

limbah telur tersebut secara langsung dengan mengambilnya di tempat pengolahan tersebut. Mekanisme pembayaran yang dilakukannya dengan cara membayar secara langsung ketika beliau sampai di tempat pengolahan dan ketika akan menerima olahan tersebut. Karena ikan yang dipelihara hanya untuk pribadi tidak untuk dijual kembali sehingga beliau tidak banyak mengambil olahan limbah telur, namun mengambil secukupnya saja. Untuk harga yang diambilnya sama yaitu Rp. 40.000 per embusnya dengan tanpa ongkos kirim.⁷⁰

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan beberapa narasumber tersebut, dapat dipahami bahwa sistem jual beli olahan limbah telur yang ada di Desa Babakan dilakukan dengan cara kontan baik pembeli menggunakan jasa dikirmkan barang yang dibelinya maupun pembeli mengambil sendiri di tempat pengolahan limbah. Untuk mengenai dampak dari pemberian pakan ikan lele sendiri rata-rata para peternak ikan lele tidak mengetahui, yang meraka tau hanya jika pemberian pakan limbah telur secara berlebihan ikan lele akan mengalami benjolan atau kelebihan protein karena pada dasarnya telur akan kaya protein.

Penjual dan pembeli juga tidak mengetahui bahwa objek yang mereka jual dan beli adalah benda najis karena telur yang sudah membusuk, telur setengah jadi itik, sudah jadi darah, dan berbelatung. Bagi pembeli yang mereka tahu bahwa limbah telur tersebut dapat menjadi

⁷⁰ Wuryanto, Pembeli Olahan Limbah Telur, *Wawancara*, tanggal 28 Juli 2022

pakan alternatif dan efisien untuk budidaya ikan lele mereka. Kemudian bagi penjual olahan limbah juga hanya mengetahui bahwa keberadaan olahan limbah telur tersebut sangat dibutuhkan bagi para peternak ikan lele dan bisa menghasilkan untung untuk memenuhi kebutuhan hidup.

C. Pandangan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Penjualan Olahan Limbah Telur *Infertil* di Desa Babakan

Jual beli telah disyariatkan Allah SWT sebagai salah satu jalan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya di dunia. Segala yang mengatur dan ketentuan mengenai jual beli telah tertuang semuanya dengan jelas di dalam al-Qur'an dan Hadist serta produk hukum lainnya dalam hal ini Fiqih Muamalah. Aturan-aturan yang terkandung di dalam pelaksanaan jual beli tidak lain untuk mewujudkan jual beli yang sehat dan pelakunya akan dapat mendapatkan keberkahan dari Allah SWT.

Jual beli sendiri pada prinsipnya adalah untuk saling tolong menolong antara penjual dan pembeli. Pembeli menolong penjual dengan cara membayarkan uang sehingga pembeli dapat mendapatkan keuntungan untuk memenuhi kebutuhan. Sedangkan penjual menolong pembeli dengan menyediakan barang yang akan menjadi kebutuhan bagi pembeli. Allah SWT sangat meridhoi aktifitas jual beli, karena merupakan perbuatan yang mulia jika dilakukan sesuai dengan syariat agama. Namun sebaliknya jika jual beli itu banyak mengandung penipuan, tidak sesuai, dusta, dan hal-hal lainnya yang dilarang agama maka sebaliknya yaitu mendapatkan dosa. Larangan jual beli

dengan jalan yang bathil sejalan dengan ketentuan Allah yang tertuang dalam al-Qur'an sebagai berikut.

Firman Allah dalam QS: an-Nisa (4): 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dengan perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu⁷¹

Namun dalam dunia bisnis seringkali tidak memperhatikan syarat maupun ketentuan hukum Islam mengenai jual beli. Hal ini lazim dilakukan lantaran faktor tidak memahami syariat agama maupun mengetahui tetapi mengabaikannya demi keuntungan semata. Seperti yang terjadi pada permasalahan di atas yaitu praktik jual beli olahan limbah telur infertil yang ada di Desa Babakan, Kecamatan Karanglewas. Maka dari itu perlu adanya analisis mengenai praktik jual beli olahan limbah telur dengan menurut Hukum Islam atau Hukum Ekonomi Syariah, yaitu dibuktikan dengan analisis sebagai berikut:

1. Objek jual beli

Objek jual beli pada penelitian ini adalah olahan limbah telur *infertil* yang berasal dari telur yang sudah membusuk, berdarah, maupun telur yang sudah setengah jadi maupun telur biasa yang tidak membusuk namun cacat seperti retak dan tidak bercangkang. Sedangkan menurut

⁷¹ Tim Penyusun Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim*: 190.

hukum Islam telur yang berdarah atau membusuk seperti itu hukumnya najis atau tidak suci dan mensucikan. Namun penjual berpendapat bahwa olahan limbah telur yang dijual walaupun benda najis tetapi ketika diolah dengan sedemikian rupa dapat bermanfaat sebagai pakan ikan lele bagi para peternak ikan lele. Namun ada catatan sendiri walaupun bermanfaat tetapi pemberian pakan harus diatur dan jangan berlebihan karena dapat menyebabkan efek benjolan ataupun kelebihan protein pada lele. Objek akad harus memiliki manfaat merupakan salah satu syarat yang harus dimiliki pada suatu akad dan tidak mengandung mudharat serta dapat menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.

Untuk barang olahan sendiri merupakan barang milik penjual sendiri yang bahannya didapatkan dengan membeli dari pemilik kandang-kandang ayam dan kemudian kemudian limbah telur tersebut di olah di tempat pemilik olahan tersebut. Karena barang yang dimiliki sudah sesuai dan milik penjual namun barang tersebut merupakan barang najis maka objek jual beli ini secara fiqih tidak diperbolehkan dan berdasarkan jumhur ulama juga mengatakan tidak boleh boleh memperjual belikannya.

2. Ijab dan qabul

Ijab dan qabul merupakan penentu bagi setiap kesepakatan yang ada di jual beli. Ijab dan qabul yang ada pada praktik jual beli olahan limbah telur tersebut dilakukan sesuai dengan aturan agama, yaitu penjual dan pembeli sama-sama mengetahui setiap pernyataan keduabelah pihak dan dapat dimengerti karena dilakukan melalui media telepon, *whatsapp*

maupun komunikasi secara langsung. Pada dasarnya ijab qabul yang dilakukan antara penjual dan pembeli dilakukan atas dasar sukarela dan dilakukan oleh seseorang sudah cakap hukum.

Jadi dapat disimpulkan bahwa ijab qabul yang dilakukan antara pengolah olahan limbah telur *infertil* dengan para pembeli olahan limbah telur telah sesuai karena kebanyakan dari praktik jual beli olahan ini ijab dan qabulnya dilakukan secara lisan walaupun ada yang menggunakan media komunikasi lewat telepon.

3. Takaran

Hal yang sering menjadi permasalahan antara penjual dan pembeli adalah mengenai takaran, yaitu takaran yang tidak sesuai atau takaran yang tidak pasti sehingga dapat menimbulkan perselisihan antara kedua belah pihak. Untuk menghindari hal tersebut maka dalam hal ini pemilik olahan limbah telur *infertil* membuat takaran yang pasti untuk dapat mempermudah dan menghindari unsur gharar pada jual beli.

Praktik jual beli olahan limbah yang ada di Desa Babakan ini menggunakan takaran berupa ember besar bekas cat yang diisi penuh. Pembeli mengetahui mengenai sistem takaran yang diterapkan oleh penjual dan setuju mengenai sistem takaran tersebut. Takaran yang dilakukan oleh pembeli merupakan takaran yang diterapkan sejak awal merintis usaha olahan limbah telur dan takaran masih sama sampai saat ini sehingga pembeli percaya dan sepakat mengenai hal tersebut.

4. Penetapan harga

Penjual olahan limbah telur telah menetapkan harga yang menurutnya dapat mengembalikan modal yang dikeluarkan dalam proses pengolahan limbah telurnya. Mengenai tawar-menawar bahwa harga yang telah ditetapkan dari penjual merupakan harga sudah paten sehingga tidak bisa ditawar lagi. Walaupun harga yang telah ditetapkan itu paten, namun pembeli sudah mengetahui dan sepakat dengan harga yang telah ditetapkan oleh penjual. Karena menurut pembeli bahwa harga yang telah ditetapkan oleh pengolah olahan limbah tersebut sudah sesuai dengan apa yang telah dikerjakannya dan menurutnya harga tersebut sudah relatif murah dan dapat mendatangkan untung bagi para peternak ikan lele dibandingkan menggunakan pakan pelet. Mengenai penetapan harga ini tidak menyalahi aturan sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah karena hal tersebut sudah menjadi kebiasaan dan sudah menjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli.

5. Serah terima barang

Cara serah terima barang pada akad transaksi jual beli olahan limbah telur ini adalah dengan cara pembeli langsung mendatangi tempat pengolahan limbah telur, dan setelah terjadi kesepakatan baru barang akan diserahkan kepada pembeli. Selain cara yang pertama juga ada cara yang kedua, yaitu dengan cara mengkonfirmasi pesanan terlebih dahulu, baru barang akan dikirim dan pembeli akan menyelesaikan pembayaran kemudian barang akan diserahkan oleh penjual kepada pembeli.

Pembeli hanya akan mengecek apakah jumlah pesanan olahan limbah telur tersebut sesuai dengan jumlah yang dipesanya tanpa mengecek isinya. Cara-cara serah terima tersebut merupakan cara yang lazim digunakan dalam transaksi jual beli karena ketika sudah terjadi kesepakatan dan pembeli telah membayarkan maka kewajiban penjual adalah memberikan barang yang menjadi hak si pembeli.

6. Jual beli limbah telur infertil menurut Fukaha

Mengenai jual beli benda najis dalam hal ini olahan limbah telur terdapat *ikhtilaf* (pendapat yang berbeda di kalangan ulama), hal ini disebabkan tidak adanya nash al-Qur'an yang jelas mengenai pelarangan jual beli benda najis, hal tersebut tersebut diperkuat dengan kaidah fiqih yang mengatakan

لَا صَلَافَ فِي الْأَشْيَاءِ إِلَّا بِحَاثَةٍ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Hukum asal dari segala sesuatu itu boleh sehingga ada dalil atas mengharamkannya.⁷²

Seiring dengan perkembangan zaman yang menuntut masyarakat untuk berfikir kritis dalam memenuhi kebutuhan hidup, maka telur yang biasanya dibuang karena sudah membusuk maupun telur yang gagal menetas atau berdarah dapat dimanfaatkan untuk diijadikan pakan ikan lele. Dari bahan telur tersebut yang secara hukum Islam itu najis namun hal tersebut diperjual belikan.

⁷² A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Fikih Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, Cet. 3, (Jakarta: Kencana, 2010), 199.

Berikut adalah pendapat para fukaha terkait jual beli benda najis yang pada permasalahan kali ini olahan limbah telur.⁷³

- a. Madzhab Hanafiyah menyatakan bahwa objek jual beli benda najis diperbolehkan selagi benda tersebut memiliki manfaat dan tidak diharamkan, boleh diperjual belikan selagi hal tersebut tidak untuk dikonsumsi manusia maka sah hukum menjual dan membelinya. Seperti olahan limbah telur infertil, telur membusuk, telur berdarah dan setengah jadi yang dapat diolah menjadi pakan ikan lele.
- b. Tidak sah jual beli benda najis menurut pandangan Madzhab Syafi'i. Seperti jual beli minuman keras, babi, kotoran hewan, anjing (walaupun dijadikan anjing pemburu) yaitu hukumnya tidak sah. Namun jual beli karena objeknya tercampur dengan benda najis dan sulit untuk dipisahkan hukumnya sah. Demikian juga Madzhab Maliki berpendapat yang sama yaitu tidak sahnya jual beli benda najis, dan juga tidak sah jual beli yang terkena najis namun tidak dapat dihilangkan najisnya.
- c. Madzhab Hambali mengatakan bahwa jual beli benda najis hukumnya tidak sah seperti minuman keras, darah, kotoran hewan, anjing dan babi. Namun kotoran hewan yang suci sah untuk dijual seperti hewan ternak dan kotoran burung dara.

Dari penjelasan di atas bahwa jumhur ulama sepakat bahwa jual beli bangkai dan benda najis ataupun terkena najis adalah hukumnya tidak sah.

⁷³ Syaikh Abdurahman Al-Juzairi, *Fikih Empat*: 404-407.

Peneliti juga berpendapat bahwa olahan limbah telur *infertil* yang berupa telur busuk, telur setengah jadi, ataupun telur berdarah ini memang pada dasarnya hukumnya najis, dan tidak sah menjadi objek jual beli. Walaupun pada praktik yang ada adalah olahan limbah telur ini diperuntukan untuk pakan ikan lele tidak dikonsumsi manusia.

Meskipun demikian, dalam jual beli telur ataupun benda najis terdapat alternatif yaitu dengan cara akad yang lazimnya yaitu dengan cara *istiḥālah*. Walaupun jumhur ulama juga melarang jual beli benda najis tetapi ada pengecualian bahwa barang tersebut bisa dimanfaatkan. Terkait dengan jual beli telur infertil yang ada di Desa Babakan penulis berpendapat bahwa jual tersebut tidak boleh namun bisa dilakukan dengan cara bukan dengan akad jual beli dan juga telur tersebut masih dapat dipisahkan dari telur yang bernajis yaitu telur berdarah dan membusuk dengan telur yang tidak bernajis atau telur yang keadaanya hanya sekadar retak ataupun tanpa cangkang saja.

Dasar lain mengenai larangan pemanfaatan benda najis yaitu riwayat Rasulullah SAW, tentang larangan memanfaatkan benda najis:

عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ : إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْحَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخَنزِيرِ وَالْأَصْنَامِ فَقِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ، فَأَنَّهَا يُطْلَى بِهِنَّ السُّفُنُ، وَيُدْهَنَ بِهَا الْجُلُودُ وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ؟ فَقَالَ : لَا، هُوَ حَرَامٌ. ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ : قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ إِنَّ اللَّهَ لَمَّا حَرَّمَ شُحُومَهَا جَمَلُوهُ ثُمَّ بَاعُوهُ فَأَكَلُوهُ ثُمَّ.

Bersumber dari Jabir r.a, diriwayatkan bahwa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda pada hari pembebasan Mekkah, “Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya mengharamkan menjual arak (dan sejenisnya), bangkai, babi, dan patung.” Beliau ditanya, “Ya Rasulullah, bagaimana halnya lemak bangkai?” Karena lemak itu digunakan untuk mengecat kapal, mengilapkan kulit dan untuk bahan penerangan (lampu) orang-orang?” Beliau menjawab, “Tidak boleh. Menjual lemak bangkai adalah haram.” Kemudian, Rasulullah SAW bersabda, “Semoga Allah membinasakan orang-orang Yahudi. Ketika Allah mengharamkan lemak bangkai, mereka memprosesnya menjadi minyak dan menjualnya serta membeli makanan dari uang hasil penjualan itu.”⁷⁴

Imam nawawi juga berpendapat bahwa barang yang terkena najis hukumnya adalah tidak boleh menjual atau membelinya sebelum barang yang terkena najis tersebut dipisahkan dari najis.⁷⁵ Keharaman ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW:

حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا الرَّهْرِيُّ قَالَ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يُحَدِّثُهُ عَنْ مَيْمُونَةَ أَنَّ فَارَةَ وَقَعَتْ فِي سَمْنٍ فَمَاتَتْ فَسُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهَا فَقَالَ أَلْفُوهَا وَمَا حَوْلَهَا وَكُلُّوهُ قِيلَ لِسُفْيَانَ فَإِنَّ مَعْمَرًا يُحَدِّثُهُ عَنِ الرَّهْرِيِّ عَنِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ مَا سَمِعْتُ الرَّهْرِيَّ يَقُولُ إِلَّا عَنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ مَيْمُونَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَقَدْ سَمِعْتُهُ مِنْهُ مَرَارًا

Telah menceritakan kepada kami Al-Humaidi telah menceritakan kepada kami Sufyan telah menceritakan kepada kami Az-Zuhri dia berkata: telah mengabarkan kepadaku ‘Ubaidillah bin Abdullah bin ‘Utbah bahwa dia mendengar Ibnu Abbas pernah menceritakan kepadanya dari Maimunah bahwa seekor tikus terjatuh di minyak samin dan mati, lantas Nabi SAW ditanya mengenai hal itu, beliau

⁷⁴ Abu Ahmad Najieh, *Fikih Mazhab Syafi’i* (Bandung: Marja, 2017), hlm. 548

⁷⁵ Fitriana, “Hukum Jual Beli Gula Merah yang Bernajis Menurut Mazhab Syafi’i (Studi Kasus Desa Sijabut Teratai Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan)”, *Skripsi*, Medan: Fak. Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2018, hlm. 66.

bersabda: “Buanglah tikus itu dan sesuatu yang ada di sekitarnya , lalu makanlah minyak samin tersebut.” Dkatakan kepada Sufyan: “Sesungguhnya Ma’mar menceritakan hadist tersebut dari Az-Zuuhri meriwayatkan kecuali dari Ubaidillah dari Ibnu Abbas dari Maimunah dari Nabi SAW, sungguh aku telah berulang kali mendengarnya darinya seperti itu.”⁷⁶

Dari beberapa landasan hukum dan pendapat para fukaha yang telah disebutkan penulis maka dapat disimpulkan bahwa mengenai jual beli barang najis termasuk dalam hal ini jual beli olahan limbah telur infertil tidak boleh, bahkan menurut Imam Syafi’i tidak boleh walaupun untuk dimanfaatkan bukan untuk dikonsumsi manusia, namun ketidakbolehan tersebut bukan berarti telur tersebut tidak bisa digunakan untuk pakan ikan. Sehingga bisa dilakukan dengan metode akad lain selain jual beli atau akad-akad yang memperbolehkan dan juga telur tersebut masih dapat dipisahkan antara telur yang bernajis dan tidak.

Walaupun pada praktik jual beli olahan limbah telur ini objeknya merupakan yang dilarang dalam akad jual beli namun jual beli ini sudah menerapkan prinsip-prinsip dalam muamalah, seperti:

a. Prinsip masalah

Masalah yang dimaksud ialah bahwa setiap akad yang dilakukan oleh seseorang hendaklah dapat membawa manfaat bagi yang melangsungkan akad dan dapat dirasakan oleh masyarakat. Selain yang telah disebutkan diatas bahwa olahan limbah telur ini dapat dijadikan pakan lele namun juga bermanfaat bagi pemilik kandang ayam. Karena

⁷⁶ <https://www.hadits.id/> diakses pada Senin 8 Agustus 2022, pukul 01.26.

dengan adanya manfaat sebagai pakan ikan lele, telur-telur busuk yang seharusnya dibuang dan menjadi pencemaran akhirnya dapat dimanfaatkan dan dapat mendatangkan keuntungan sendiri bagi pemilik kandang dan bagi pengolah limbah telur.

b. Prinsip keadilan

Bahwa keadilan yang sesungguhnya adalah menempatkan hak atau sesuatu pada tempatnya termasuk dalam bermuamalah. Seperti yang terjadi pada praktik jual beli olahan limbah telur ini bahwa harga yang ditetapkan oleh penjual (pengolah) merupakan harga yang telah ditentukan berdasarkan penjual mengeluarkan modal sebagai sarana dalam pengolahan limbah telur. Antara penjual dan pembeli tidak ada yang merasa keberatan terkait dengan harga yang telah ditetapkan oleh penjual, karena pembeli merasa bahwa harga yang telah ditetapkan penjual sudah relatif murah dibandingkan dengan pakan pelet.

c. Itikad baik

Agama Islam menganjurkan bahwa dalam bertransaksi supaya menekankan itikad baik karena merupakan hal yang melekat dalam dunia bisnis. Prinsip itikad baik juga diterapkan pada transaksi jual beli olahan limbah telur ini, yaitu dengan cara penjual mempersilahkan untuk mengecek barang dahulu dan menghitungnya setelah barang sampai pada pembeli. Penjual juga memberikan toleran kepada pembeli yang tidak dapat melunasinya langsung, yaitu dengan cara melunasi pada hari pengiriman berikutnya atau membayar sekaligus pada waktu berikutnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis menganalisis dari beberapa pemaparan yang terdapat pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Praktik jual beli olahan limbah telur *infertil* yang ada di Desa Babakan, Kecamatan Karanglewas sudah menjadi kebutuhan bagi masyarakat Desa Babakan khususnya dan masyarakat luas pada umumnya yang memiliki peternakan lele, yaitu untuk memenuhi kebutuhan pakan ikan lele. Objek jual beli yang dilakukan berupa olahan limbah telur *infertil* yang berasal dari limbah telur yang sudah membusuk, berdarah, dan gagal menetas. Limbah tersebut awalnya dibuang begitu saja, namun seiring berjalanya waktu bahwa peternak ikan lele membutuhkannya untuk dijadikan sebagai pakan ikan lele. Pengolah limbah tersebut mengambil dari kandang-kandang ayam petelur yang kemudian diolah lalu dikemas pada ember-ember besar bekas cat. Pembeli membelinya dengan cara menghubungi lewat alat komunikasi ataupun dengan cara mendatangi langsung dan barang siap diserahkan dengan cara diantar ataupun mengambilnya sendiri.
2. Berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah bahwa jumbuh ulama mengatakan jual beli objek najis tidak boleh namun kalau objeknya bermanfaat hal

tersebut dibolehkan. Namun berbeda dengan Imam Syafi'i yang mengharuskan sucinya objek akad dalam jual beli. Praktik jual beli olahan limbah telur *infertil* yang ada di Desa Babakan, Kecamatan Karanglewas secara rukun dan syarat tidak memenuhi untuk dikatakan sebagai akad jual beli yang sah. Namun bukan berarti telur tersebut tidak dapat dimanfaatkan untuk pakan ikan, sehingga transaksi telur *infertil* tersebut bisa menggunakan alternatif akad yang lainya atau dalam Islam disebut *istihālah* yang dibolehkan agama serta telur tersebut juga masih dapat dipisahkan dari telur yang bernajis dan tidak.

B. Saran

1. Bagi pembeli dan terutama penjual seharusnya lebih mengetahui apa yang menjadi objek jual beli. Sehingga akan lebih tepat pada penerapan akad yang akan diterapkan pada usaha jual beli, terutama akad dengan objek benda najis.
2. Bagi pemerintah desa dan juga peneliti untuk kedepanya bisa memberikan arahan terhadap proses olahan limbah telur infertil sehingga objek telur yang bernajis dan tidak dapat dipisahkan dalam proses pengolahanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Juzairi, Syaikh Abdurrahman, *Fikih Empat Madhhab*, terj. Shofa'u Qolbi Djabir, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017. Jilid. III.
- Al Albani, Muhammad Nashiruddin, *Ringkasan Shahih Bukhori* terj. Asep Saefullah dkk., Jakarta: Pustaka Azzam, 2007. Jilid III
- Anggito, Albi dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Sukabumi: CV. Jejak, 2018.
- Ariyadi, Syaikh, *Fikih Muamalah: Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*, Yogyakarta: K-Media, 2020.
- Ash Shiiddieqy, Hasbi, *Hukum-Hukum Fiqih Islam*, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2001.
- Azhari, Faturrahman, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*, Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas, 2015.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-Asas Muamalat: Hukum Perdata Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahan*, Semarang: CV. Toha Putra, 2008
- Fahima, Iim, *Fikih Ekonomi*, Yogyakarta: Samudra Biru, 2018.
- Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 52 Tahun 2012 tentang Hukum Hewan Ternak yang Diberi Pakan Dari Barang Najis.
- Fitriana, "Hukum Jual Beli Gula Merah yang Bernajis Menurut Mazhab Syafi'i (Studi Kasus Desa Sijabut Teratai Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan)", *Skripsi*, Medan: Fak. Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2018.
- Ghazaly, Abdul Rahman, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Harun, Fiqh Muamalah, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017.
- Hasan, Akhmad Farroh, *Fiqh Muammalah dari Klasik Hingga Kontemporer*, Malang: UIN-Maliki Press, 2018.
- <https://www.hadits.id/> diakses pada Senin 8 Agustus 2022, pukul 01.26.
- Ichsan, Muchammad, *Pengantar Hukum Islam*, Yogyakarta: Gemasurya, 2015.

Laporan Data Monografis di Desa Babakan Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas, tanggal 27 Juli 2022.

M. Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: PT. Hidayah Agung, 1990.

Majah, Sunan Ibnu, *Kitab Sunan Ibnu Majah*, Beirut Damaskus: Darul al-Fikr, 1995. Juz I

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2013.

Mardawani, *Praktis Penelitian Kualitatif Teori Dasar dan Analisis Data dalam Perspektif Kualitatif*, Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2020.

Mufid, Mohammad, *Filsafat Hukum Ekonomi Syariah Kajian Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi Akad-Akad Muamalah Kontemporer*, Jakarta: Kencana, 2021.

Najieh, Abu Ahmad, *Fiqih Mazhab Syafi'i*, (Bandung: Marja, 2017).

Nawawi, Ismail, *Fiqih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.

Nawawi, Muhammad Zaen, dkk. "Klasifikasi Telur Fertil dan Infertil Menggunakan Jaringan Saraf Tiruan Multilayer Perceptron Berdasarkan Ekstraksi Fitur Warna dan Bentuk". *Jurnal Teknologi dan Informasi*. Vol. IV, no. 2, 2015, 100-109.

Pangat, "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Pupuk Kandang di Desa Langkan Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatra Selatan". *Skripsi*. Palembang: Fakultas Syariah UIN Raden Fatah, 2018.

Pekerti, Retno Dyah dan Eliada Herwiyanti, "Transaksi Jual Beli Online dalam Perspektif Syariah Madzhab Asy-Syafi'i", *Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Akuntansi*, Vol. 20, No. 02, 2018.

Pengertian Limbah. <https://www.detik.com/edu/detikped/d-5538767/pengertian-limbah-karakteristik-dan-jenis-jenisnya> diakses pada 27 Januari, Pukul 18.50

Pengertian Pandangan. <https://www.kbbi.kemdikbud.go.id> diakses pada 31 Januari 2022. Pukul 16.20

Prayuda, Wing Redy dkk. "Jual Beli Kotoran Ternak Ayam dalam Perspektif Hukum Islam". *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Islam*. Vol. VI, no. 1, 2021, 70-81.

Qardhawi, Yusuf, *Fatwa-Fatwa Kontemporer Jilid 2*, Jakarta: Gema Insani, 1995.

Rasyid, Sulaiaman, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2005.

- Rofiqi, Muhammad Hisyam, "Jual Beli Bangkai Ayam Sebagai Pakan Ikan Lele Pandangan Tokoh Agama (Studi Kasus di Desa Gedangan, Kecamatan Sidayu, Kabupaten Gresik)". *Skripsi*. Malang: Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim, 2019.
- Rohmah, Maulatur, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Lelang Barang Santri yang Tersita (Studi Kasus di Pondok Pesantren Modern El-Fira Purwokerto)", *Skripsi*, Purwokerto: Fak. Syariah UIN K.H Saifuddin Zuhri, 2019.
- Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah*, terj. Muhammad Nasiruddin Al-Albani, Jakarta: Cakrawala, 2008. Juz V.
- Siyoto, Sandu dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Literasi Media, 2015.
- Soemitra, Andri, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2019.
- Sudiarti, Sri, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Medan: Febi UIN-SU press, 2018
- Sunaryo, Agus, dkk. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto*, Purwokerto: Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, 2019.
- Surakhmad, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar, Metode dan Teknik*, Bandung: Tarsito, 1994.
- Susiawati, Wati, "Jual Beli dan Dalam Konteks Kekinian", *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. VIII, No. 2, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Yogyakarta, 2017.
- Syarifuddin, Amir, *Garis Garis Besar Fiqih*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Tamsir, Pengusaha Olahan Limbah Telur, Wawancara, tanggal 27 Juli 2022.
- Telur Infertil. <https://www.food.detik.com/info-kuliner/d-5049702/apa-itu-telurinfertil-ini-penjelasan-dan-bahayanya-bagi-kesehatan> diakses pada 29 Januari 2022. Pukul 05.57
- Tim Penyusun Departemen Agama RI, *Al-Qurán Al-Karim dan Terjemahan Bahasa Indonesia*, Menara Kudus: Kudus, 1997.
- Usman, Husaini dan Purnomo Setiady, *Metodologi Penelitian Soisal*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Wardi, Ahmad, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Amzah, 2017.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Hasil Wawancara

Lampiran 2 : Dokumentasi Observasi



Lampiran 1

DAFTAR PERTANYAAN PENJUAL

1. Nama : Tamsir
2. Usia : 42
3. Pekerjaan : Penjual olahan limbah telur infertil

Pertanyaan

1. Apakah anda penjual olahan limbah telur infertil?

Jawaban: iya mas, saya yang menjual olahan limbah telur di Desa Babakan.

2. Berapa harga olahan limbah telur infertil yang anda jual?

Jawaban: saya menjual itu satuannya per ember bekas cat yang kira-kira 25 kg mas. Harga satu embernnya itu Rp. 40.000 kalau ngambil sendiri, tapi kalau diantarkan saya hargai satu embernnya Rp. 41.500.

3. Bagaimana proses transaksi atau akad yang anda lakukan?

Jawaban: prosesnya ada dua mas seperti yang saya sebutkan tadi, ada yang mengambil di tempat maka transaksi di tempat saya dan ada yang melalui telepon lalu saya mengirimkan. Rata-rata yang membeli telur ini sudah langganan si mas, jadi biasanya saya langsung kirim lalu transaksi. Kecuali ada perubahan baru pembeli konfirmasi ke saya.

4. Siapa saja pembeli yang membeli olahan limbah telur infertil?

Jawaban: pembelinya peternak ikan lele terutama yang ada di Desa Babakan sendiri, dan juga dari desa lain seperti Desa Dawuhanwetan, Dawuhankulon, Gununglurah, Sokawera dan banyak lagi mas.

5. Apakah anda mengetahui pandangan agama Islam mengenai olahan limbah telur infertil?

Jawaban: kurang tahu saya

6. Bagaimana menurut anda hukum mengenai penjualan olahan limbah telur infertil?

Jawaban: semua orang pasti punya kebutuhan mas, apalagi saya yang sudah mempunyai keluarga. Bagi saya menjual olahan limbah telur ini semata ya hanya untuk mencari nafkah untuk keluarga.

DAFTAR PERTANYAAN PEMBELI

1. Nama : Muji
2. Umur : 54
3. Pekerjaan : Peternak lele

Pertanyaan

1. Apakah anda pernah membeli olahan limbah telur infertil?
Jawaban: sudah langganan saya, pekerjaan saya budidaya ikan lele.
2. Dimana anda membeli olahan limbah telur infertil?
Jawaban: di tempatnya Pak Tamsir
3. Untuk apa anda membeli olahan limbah telur infertil?
Jawaban: untuk pakan alternatif ikan lele saya, kalau pakai pelet terus untung yang didapatkan nipis. Pakai pelet paling hanya 40 hari pertama, setelahnya pakai pakan alternatif yaitu olaha limbah telur ini sampai panen.
4. Mengapa anda memilih olahan limbah telur infertil?
Jawaban: harganya relatif murah mas dibandingkan dengan pelet, dan juga ikanya cepat besar.
5. Apakah anda mengetahui pandangan agama Islam mengenai olahan limbah telur infertil?
Jawaban: tidak
6. Bagaimana menurut anda hukum mengenai penjualan olahan limbah telur infertil?
Jawaban: boleh saja menurut saya, karena untuk memberi makan lele

DAFTAR PERTANYAAN PEMBELI

1. Nama : Ikfi
2. Umur : 28
3. Pekerjaan : Peternak lele

Pertanyaan

1. Apakah anda pernah membeli olahan limbah telur infertil?
Jawaban: iya pernah
2. Dimana anda membeli olahan limbah telur infertil?
Jawaban: saya membelinya ke mas Tamsir
3. Untuk apa anda membeli olahan limbah telur infertil?
Jawaban: untuk memberi makan ikan lele saya yang berada di Desa Dawuhanwetan
4. Mengapa anda memilih olahan limbah telur infertil?
Jawaban: ikan lele yang diberi limbah telur ini cepat berisi dan cepat panen
5. Apakah anda mengetahui pandangan agama Islam mengenai olahan limbah telur infertil?
Jawaban: kurang mengerti
6. Bagaimana menurut anda hukum mengenai penjualan olahan limbah telur infertil?
Jawaban: boleh karena saya mendapatkannya dengan cara membeli.

DAFTAR PERTANYAAN PEMBELI

1. Nama : Sukir
2. Umur : 41
3. Pekerjaan : Tukang

Pertanyaan

1. Apakah anda pernah membeli olahan limbah telur infertil?
Jawaban: iya saya pernah membeli dan termasuk langganan walaupun jumlah pembelian tidak banyak
2. Dimana anda membeli olahan limbah telur infertil?
Jawaban: saya membelinya di Desa Babakan
3. Untuk apa anda membeli olahan limbah telur infertil?
Jawaban: untuk memberi makan ikan lele
4. Mengapa anda memilih olahan limbah telur infertil?
Jawaban: murah mas Cuma Rp 40.000 per ember, kalau pakai pelet untungnya nipis
5. Apakah anda mengetahui pandangan agama Islam mengenai olahan limbah telur infertil?
Jawaban: tidak
6. Bagaimana menurut anda hukum mengenai penjualan olahan limbah telur infertil?
Jawaban: tidak tau kalau soal itu

DAFTAR PERTANYAAN PEMBELI

1. Nama : Sudir
2. Umur : 45
3. Pekerjaan : Supir

Pertanyaan

1. Apakah anda pernah membeli olahan limbah telur infertil?
Jawaban: iya pernah
2. Dimana anda membeli olahan limbah telur infertil?
Jawaban: di Desa Babakan
3. Untuk apa anda membeli olahan limbah telur infertil?
Jawaban: untuk pakan ikan lele setelah 40 hari pemberian pakan dengan pelet.
4. Mengapa anda memilih olahan limbah telur infertil?
Jawaban: tidak ribet dan lele sangat suka, namun harus ada batasan pemberian karena dapat mengakibatkan benjolan karena kelebihan protein. Minimal seminggu 5 hari pemberian.
5. Apakah anda mengetahui pandangan agama Islam mengenai olahan limbah telur infertil?
Jawaban: tidak
6. Bagaimana menurut anda hukum mengenai penjualan olahan limbah telur infertil?
Jawaban: menurut saya tidak apa-apa karena untuk memberi makan lele bukan untuk dikonsumsi manusia

DAFTAR PERTANYAAN PEMBELI

1. Nama : Wuryanto
2. Umur : 55
3. Pekerjaan : Guru

Pertanyaan

1. Apakah anda pernah membeli olahan limbah telur infertil?
Jawaban: iya pernah mas walaupun ikan yang saya pelihara sedikit
2. Dimana anda membeli olahan limbah telur infertil?
Jawaban: di Desa Babakan
3. Untuk apa anda membeli olahan limbah telur infertil?
Jawaban: untuk pakan ikan lele yang ada di kolam [depan rumah
4. Mengapa anda memilih olahan limbah telur infertil?
Jawaban: karena banyak orang yang menyarankan untuk memberi pakan lele dengan sisa telur tersebut, dan hasilnya cepat bertambah besar.
5. Apakah anda mengetahui pandangan agama Islam mengenai olahan limbah telur infertil?
Jawaban: yang saya tahu telur yang sudah membusuk itu najis, dan saya pun memberi makanya sedikit merasa jijik.
6. Bagaimana menurut anda hukum mengenai penjualan olahan limbah telur infertil?
Jawaban: walaupun barang yang saya beli merupakan objek benda najis, namun ada manfaatnya mas yaitu untuk memberi makan ikan lele. Kita sebagai manusia juga harus tolong menolong, saya menolong orang yang berjualan limbah telur daripada tidak terpakai karena tidak mungkin dikonsumsi manusia. Penjual juga menolong saya yaitu bisa memberi pakan lele yang saya pelihara.

Lampiran 2





PROF. K.H. SAIFUDDIN ZU

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Puji Riyanto
2. NIM : 1817301031
3. Tempat/Tgl. Lahir : Banyumas, 05 Februari 1998
4. No. Hp : 087705022717
5. Alamat Rumah : Desa Pageraji RT 04 RW 01 Kecamatan
Cilongok Kabupaten Banyumas
6. Nama Ayah : Wasna
7. Nama Ibu : Rosiyah

B. Riwayat Pendidikan

1. SD/MI, tahun lulus : MI Ma'arif NU 1 Pageraji 2011
2. SMP/MTs, tahun lulus : MTs Ma'arif NU 1 Cilongok 2014
3. SMA/SMK, tahun lulus : SMK Ma'arif NU 1 Ajibarang 2017
4. S-1, tahun masuk : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri 2018

C. Pengalaman Organisasi

1. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia
2. Komisi Mahasiswa Pemerhati Hukum Fakultas Syariah
3. Himpunan Mahasiswa Jurusan Muamalah
4. Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
5. Wakil Ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Syariah

Purwokerto, 11 September 2022



Puji Riyanto